

DR. TAUFITUROKHMEN, S.SOS., M.SI.

MENGAWAL SUARA RAKYAT

Kumpulan Tulisan Pribadi Wakil Rakyat



PENERBIT
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Moestopo Beragama Pers

ISBN 978-602-9006-09-4

MENGAWAL SUARA RAKYAT

**KUMPULAN TULISAN
PRIBADI WAKIL RAKYAT**

DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pengarang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MENGAWAL SUARA RAKYAT

KUMPULAN TULISAN
PRIBADI WAKIL RAKYAT

DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si.

CETAKAN PERTAMA TAHUN 2015

Penulis : DR. Taufiqurakhman, S.Sos., M.Si.
Kata Pengantar : DR. Taufiqurakhman, S.Sos., M.Si.
Penerbit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Moestopo Beragama (Pers)
Jl. Hang Lekir I No. 8, Senayan, Jakarta Pusat, 10270
Telp: (021) 7220269, 7252682, 7395333 Fax: 7252682

ISBN: 978-602-9006-09-4





DAFTAR ISI

Prolog	V
Prakata	VI
DUNIA PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	2
Pentingnya Pendidikan Dalam Menanggulangi Kemiskinan.....	3
PTN Wajib Terima Orang Miskin	6
Membentuk Kesadaran Idealisme dan Nalar Kritis Mahasiswa	10
Mengurai Kasus Korupsi di Dunia Pendidikan	16
Nasionalisme Guru Hingga Akhir Hayat	19
Penerimaan Dana BOS di Propinsi Banten	22
DUNIA SOSIAL DAN PEREKONOMIAN KITA	24
Mulailah Dari Kesehatan	25
Siapa Sosok Pahlawan Nasional Banten?	29
Merindukan Sosok dan Sepak Terjang Pejuang Kartini di Banten.....	34
Peranan Ekonomi Kerakyatan Dalam Mensejahterakan Masyarakat....	38
HUT 182 Kab. Lebak: Antara Cita-Cita dan Realita Masyarakat Banten	41
Perlindungan Anak dan Rumah “Trauma Center”	45
DUNIA POLITIK DAN JATI DIRI BANGSA	48
Pancasila Masih Sakti	49
Dirgahayu Partai Demokrat	52
Menangkal Radikalisme di Lingkungan Masyarakat Religius	56
Dari Islamisme ke Radikalisme: Sosio-Historis dan Politik Global	59
SUARA DARI DPRD	66
Peran Aparatur Pemerintahan Dalam Pileg & Pilpres	67
Dukungan DPRD Provinsi Banten	70
Peran Pengawasan DPRD	74
Pemilihan Kepala Daerah Oleh DPRD	79
Biodata Penulis	82



PROLOG

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkah--ridho dan karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan kali ini, masih dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh amat berbahagia bisa menyampaikan Prolog pada bukunya Sdr. Taufiqurokhman, yang menurut saya, isi buku tersebut berisikan perjuangan dan pemikirannya untuk masyarakat Banten tercinta. Sebagai wakil rakyat, yang saat ini menduduki DPRD Propinsi Banten Periode 2009-2014. Tentunya, mengetahui dan memahami betul akan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai wakil dari rakyat. Sehingga sudah menjadi tanggung jawabnya, juga memberikan pemikiran-pemikiran untuk kemajuan daerahnya. Boleh dikatakan, majunya suatu daerah sangat bergantung pada kreativitas dan produktivitas masyarakatnya itu sendiri.

Keluarnya Undang-Undang Otonomi Daerah yang menekankan tentang kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD yang selanjutnya disebut dewan berperan lebih aktif dalam menyalurkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara.

Dalam penerapan otonomi daerah, terdapat prinsip good governance dan clean governance seperti partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian terhadap stakeholder, berorientasi pada consensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis. Dalam pengawasan, DPRD dapat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Interansional di daerah.

Selain itu, dalam laporan tahunan, DPRD menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Serta membahas Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD (LPP – APBD), walau pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD (LKPJ). Saat ini, menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 3 ta-

hun 2007 cenderung hanya bersifat keterangan, tanpa bersifat mempertanggungjawabkan secara penuh (full accountability) seperti dalam mekanisme LPJ sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Melalui laporan pertanggungjawaban tersebut, DPRD dapat memberikan masukan-masukan dan klarifikasi terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada pelaksanaan APBD dan mencegah terjadinya penyimpangan atas pengelolaan keuangan daerah.

Akhir kata, ijinkan saya menyampaikan apresiasi atas tulisan ini. Sebagai wakil rakyat, dia mampu mengejawantahkan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk yang aplikatif, sederhana, lugas, mudah dibaca, mudah dipahami dan dimengerti oleh publik. Selamat membaca, semoga menjadi inspirasi semua pihak.

Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si
(Ketua Fraksi DPR RI Partai Demokrat)

Mengawal Suara Rakyat

Kumpulan Tulisan Pribadi Wakil Rakyat

PRAKATA PENULIS

Buku yang diberi judul: “MENGAWAL SUARA RAKYAT” (Kumpulan Tulisan Pribadi Wakil Rakyat), merupakan kumpulan tulisan serta beberapa pemikiran yang sekiranya sempat tertulis dalam pemikiran yang sederhana dan bisa dibaca oleh publik. Karena tulisan-tulisan yang dimuat dalam buku ini, memang yang sudah terpublikasi di media massa atau bahan-bahan tulisan ketika menjadi narasumber dihadapan lembaga formal seperti: mahasiswa, di Satuan Perangkat Daerah (SKPD) maupun lembaga-lembaga informal lainnya selama menjadi menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten.

Tulisan ini masih jauh dari harapan para pembaca untuk bisa melihat atau menilai sosok legislatif yang kerap banyak mendapat sorotan dalam kinerjanya sebagai sosok “cap stempel” dari pihak eksekutif semata. Atau kerap kali dihantam isu-isu berbau korupsi atau lemahnya pengawasan yang dilakukan legislatif untuk Pemerintah Daerah, baik pada perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ataupun pada kebijakan strategis dari seorang Kepala Daerah (Gubernur). Bahkan, seringkali sosok wakil rakyat (legislator) dianggap kurang bisa membawa amanah yang sudah diberikan konstituen pada para wakilnya yang duduk di kursi legislatif. Atas jawaban harapan ideal yang sudah disampaikan di atas, maka penulis mencoba menuangkannya dalam pemikiran berupa tulisan Bunga Rampai dari hasil pemikiran dan kunjungan ke daerah serta dengan melihat, membaca, dan mencari solusi atas apa yang seharusnya diberikan pada masyarakat, ketika menjabat sebagai seorang wakil rakyat.

Buku ini, tentu saja tidak bisa menjawab seluruh harapan yang ada di masyarakat atau dunia akademisi yang saat ini banyak mengkritisi seorang wakil rakyat. Tapi, paling tidak sudah memberikan setetes tulisan sebagai bagian dari informasi keterbukaan public dengan harapan memberikan nilai manfaat pada masyarakat yang membacanya, ataupun bagi para wakil rakyat ketika duduk dan menjadi wakil rakyat.

Akhir kata, dalam penulisan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para konstituen yang telah memilih dan memberikan kepercayaan pada saya, khususnya di daerah pemilihan Kabupaten Lebak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Provinsi Banten serta Kabupaten/Kota yang ada di Banten yang sudah banyak membantu suksesnya kegiatan yang dilaksanakan selama menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014.

Tak lupa juga saya ucapkan terimakasih pada isteri tercinta dan anak-anak yang telah banyak memberikan supportnya selama ini, penyelenggaran Pemilu Legislatif (2009-2014) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak dan KPU Provinsi Banten serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Banten dan Lebak; teman-teman aktivis kelompok Cipayung (HMI; GMNI; PMII; IMM), teman-teman di organisasi kemahasiswaan seperti Kumpulan Mahasiswa Lebak (KUMALA), Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA), dan Kumpulan Mahasiswa Pandeglang (KUMANDANG) serta kelompok civil society juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Sekali lagi, dengan terbitnya buku ini semoga memberikan nilai manfaat bagi para pembaca dan pengambil kebijakan di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten. Tak ada gading yang tak retak, begitu sebagaimana dikatakan peribahasa. Mohon maaf jika dalam penulisan buku ini banyak yang kurang berkenaan ataupun mengkritisi suatu keadaan, sesungguhnya tulisan ini semata-mata untuk memberikan kritik konstruktif untuk semua pihak. Selamat membaca.

Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si
(Penulis)



MENGAWAL SUARA RAKYAT

KUMPULAN TULISAN PRIBADI WAKIL RAKYAT

BAB I

Dunia Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

Pentingnya Pendidikan Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Patut kita syukuri bahwa sebagian besar masyarakat Banten telah menyadari peranan bidang pendidikan dalam berbagai upaya pembangunan daerah. Namun masih banyak pula kalangan yang merasa kurang yakin bahwa pendidikan bisa memegang peranan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Perspektif ini selalu menghasilkan mindset yang memiliki dua komponen yang berbeda: negatif dan positif.

Agar peran bidang pendidikan dapat berperan dalam pembangunan, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan, perlu disiapkan paket kebijakan dan program, sehingga menghasilkan input dan output yang tepat pada sasaran. Sasaran tersebut perlu diurai secara terperinci pada setiap wilayah dimana penduduk miskin itu berada. Kemudian, perlu ditetapkan pula target yang jelas kapan penduduk miskin yang bersangkutan diharapkan dientaskan dari kemiskinan. Dengan sasaran dan target yang tepat itu berbagai tindakan dan langkah-langkah yang praktis dan pragmatis, sesuai kemampuan penduduk miskin yang bersangkutan, tentu dapat dilakukan.

Ada baiknya pendekatan praktis dan pragmatis itu didukung dengan pola pemberdayaan pada berbagai sektor dan bidang lainnya, misalnya sesuai dan mengacu pada strategi komprehensif Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati oleh para Pemimpin Dunia pada Pertemuan Tingkat Tinggi PBB di New York pada sekitar tahun 2000 yang lalu. Seperti kita ketahui pertemuan tingkat tinggi yang menyepakati MDGs itu merupakan kulminasi dari berbagai pertemuan internasional sebelumnya, yaitu pertemuan-pertemuan sektoral, baik dalam bidang kesehatan, kependudukan, pendidikan, keadilan dan kesetaraan gender, peranan perempuan, dan atau pertemuan pembangunan sosial yang lebih luas. Berbagai pertemuan itu sekaligus beriringan dengan perkembangan perhatian yang makin meluas tentang hak-hak azasi manusia atau human right. Maraknya berbagai pertemuan dengan arahan itu menempatkan upaya pemberdayaan manusia lebih demokratis dan memberi penghargaan kepada manusia secara utuh dalam jajaran yang terhormat.

Karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan memberikan perhatian yang tinggi pada bidang pendidikan diharapkan menempatkan manusia tidak saja sebagai sasaran, tetapi lebih-lebih sebagai aktor yang sangat penting peranannya. Aktor, penduduk miskin ini harus mendapatkan motivasi yang tinggi untuk belajar dan bekerja keras. Program untuk menanggulangi kemiskinan bagi aktor-aktor yang tingkat pendidikan dan keadaan sosial ekonominya sangat rendah harus dirancang dengan menempatkan aktor yang bersangkutan sebagai titik sentral utamanya.



Namun perlu diperhatikan hal-hal yang biasanya menjadi kendala bagi daerah yang sedang berkembang seperti Banten. Seperti daerah berkembang lainnya, Banten untuk masa yang lama menghadapi empat

hambatan besar dalam bidang pendidikan. Pertama, peninggalan penjajah dengan penduduk yang tingkat pendidikannya sangat rendah. Kedua, anggaran untuk bidang pendidikan yang kurang maksimal dan biasanya kalah bersaing dengan kebutuhan pembangunan bidang lainnya. Ketiga, anggaran itu biasanya diarahkan pada bidang-bidang yang justru kurang berpihak pada pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Dan keempat, karena anggaran yang belum maksimal, maka dalam pengelolaan pendidikan biasanya timbul pengelolaan yang tidak efisien dan efektif.

Karena alasan-alasan tersebut, walaupun Pemerintah saat ini menempatkan pendidikan pada posisi yang sangat penting, tetapi selalu saja banyak pihak yang tidak puas dengan hasil-hasil yang dicapai. Misalnya kita ketahui bahwa segala usaha telah dilakukan untuk memacu dan memicu peningkatan fasilitas pendidikan di Banten. Untuk masyarakat yang sangat miskin telah dilaksanakan Program Keluarga Harapan, yang fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan, belum lagi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dan, masih ada pula bentuk bantuan lain yang nampaknya sederhana tetapi menyedot anggaran yang cukup tinggi. Namun karena jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, kebutuhan tetap bertambah tinggi, termasuk untuk rehabilitasi gedung-gedung sekolah dan peralatannya. Akhirnya banyak pihak merasa bahwa fasilitas sekolah di Banten pada saat ini masih jauh dari memadai. Padahal usaha Pemerintah baik pusat maupun daerah saat ini terasa telah jauh lebih baik dibanding beberapa waktu yang lalu.

Kerisauan sebagian masyarakat akan fasilitas yang dianggap masih kurang memadai ini dianggap merupakan salah satu alasan mengapa angka partisipasi sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas masih relatif rendah. Anak-anak usia SMP dan SMA yang jumlahnya membengkak dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah anak-anak pada tahun 1970-an terpaksa tidak mendapat tempat menurut pilihannya.

Dalam banyak publikasi, kelemahan ini mendapat sorotan yang tajam dan luas. Tidak jarang, melalui gambar-gambar menyolok, gedung atau bagian gedung yang hampir ambruk dipajang oleh media elektronik maupun cetak secara menyolok dan dianggap sebagai malapetaka dan kesalahan Pemerintah. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, walaupun telah mendapatkan amanah dari konstitusi untuk menyediakan anggaran sebesar 20 persen pada bidang pendidikan, belum mampu memenuhi kewajiban tersebut secara penuh karena masih menimbang skala prioritas pembangunan pada sektor lain.





Sementara itu masyarakat yang merasa bahwa kewajiban itu sebagai kewajiban pemerintah, tidak siap atau tidak memiliki inisiatif untuk mengambil alih peran tersebut, dan bersifat menunggu sampai pemerintah memperbaiki gedung yang tidak layak atau tidak aman untuk belajar.

Apabila kita semua ingin memberikan peran yang penting pada bidang pendidikan dalam menanggulangi kemiskinan, maka perlu segera dikembangkan komitmen dan langkah-langkah nyata agar anak-anak mendapat dukungan yang kuat untuk bersekolah pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan pada perguruan tinggi sesuai dengan pilihan dan kemampuannya. Syarat lain yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa kualitas lulusan dari sekolah di Banten dapat diandalkan. Bukan saja mutu akademis agar seorang anak dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi, tetapi seorang anak, harus pula mempunyai ketrampilan praktis yang dapat dimanfaatkan seandainya yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pada pendidikan tinggi. Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka Pendidikan resmi di sekolah bisa menjadi salah satu upaya untuk memotong rantai kemiskinan.

Pendekatan ini mensyaratkan bahwa pendidikan di dalam sekolah menyatu dengan pendidikan luar sekolah, atau mengembangkan sekolah tanpa dinding, sehingga anak-anak sekolah, terutama anak-anak usia SMA dan sederajat, bisa mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk mampu secara akademis, dan sekaligus mempunyai cukup ketrampilan untuk mampu sewaktu-waktu kembali ke masyarakat. Anak-anak muda itu bisa kembali ke masyarakat untuk membuka usaha atau bekerja dalam rangka mengumpulkan biaya agar bisa secara mandiri membiayai pendidikan lanjutan yang dipilihnya.

Pendidikan lanjutan, atau sekolah yang lebih tinggi, Perguruan Tinggi, harus dapat menampung anak-anak muda yang mandiri tersebut dalam lembaga Community College, dan dapat diakses oleh anak keluarga kurang mampu, secara bertahap pada waktu mereka makin mampu. Community College itu akan mengantarkan anak-anak muda yang mampu memotong rantai kemiskinan tersebut melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Dari tulisan ini, sebenarnya dapat kita simpulkan bahwasanya peran pendidikan sebenarnya sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu seluruh stakeholders di Banten harus memiliki komitmen yang sama dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.





PTN Wajib Terima Orang Miskin (Kabar Banten, 13 Oktober 2010)

Saat ini pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.¹ Dalam aturan yang baru saja ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 28 September disebutkan setiap bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diwajibkan paling sedikit 20% untuk mahasiswa yang kurang mampu, tapi memiliki potensi akademik yang bagus. Dengan adanya intervensi melalui peraturan seperti ini, maka jumlah orang miskin yang masuk Perguruan Tinggi diharapkan tidak semakin terpinggirkan, sementara disisi lain beban pemerintah tiap tahunnya terus bertambah.

1 Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010, Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam hal ini juga harus diatur mengenai porsi penerimaan mahasiswa di PTN bagi orang miskin yang diatur melalui seleksi secara nasional seperti Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Hal ini dilakukan agar PTN memiliki akses yang lebih luas dan tidak terfragmentasi, selain itu dunia pendidikan tetap memberikan kuota pada masyarakat miskin dan tidak melakukan diskriminasi terhadap pendidikan hanya karena status sosial ekonomi. Bentuknya seleksi secara nasional seperti apa untuk kuota 20% tersebut, memang belum diatur lebih lanjut ini yang menurut saya perlu adanya masukan dari semua stakeholder, ataupun dari masyarakat pendidikan. Hanya saja, pelaksanaannya harus tetap dilakukan secara nasional seperti yang dilakukan dalam SNMPTN.

Hal lainnya dalam peraturan ini, yang secara substantif harus diatur adalah menyangkut soal bagaimana PTN tetap mengedepankan asas transparansi keuangan badan pendidikan. Melalui badan pendidikan inilah yang nanti harus mencatatkan alur keuangannya kepada Badan Layanan Umum (BLU), tapi bukan menyetorkan uang melainkan membuat prosedur dan system didalamnya. Sifatnya dalam bentuk pelaporan dan administratif. Dengan keluarnya peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010, posisi PTN tetap memiliki otonomi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Seperti halnya menyangkut tentang gaji pegawai, kerjasama dengan pihak ketiga, investasi, mengangkat pegawai swasta. Hal seperti ini tetap menjadi otonomi atau kewenangannya di bawah Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Apabila ditemukan adanya pelanggaran peraturan tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 207, yang menyatakan adanya sanksi administratif berupa peringatan, penundaan atau pembatalan sumber daya hingga penutupan satuan pendidikan atau program pendidikan.



Raviq Karsidi, yang juga Peneliti dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret mengungkapkan tentang aktualisasi peran PTN dalam pengabdianannya kepada masyarakat memiliki tiga hal. Pertama, PTN memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perubahan-perubahan suatu masyarakat. Peran dan fungsi Perguruan Tinggi diwujudkan dalam bentuk membangun gerakan pembelajaran masyarakat untuk mendorong segera terciptanya transformasi sosial.

Kedua, PTN diharapkan berperan lebih progresif dalam mempengaruhi perubahan masyarakat secara lebih sistematis dan berdampak luas di masa-masa mendatang. Untuk itu, kedekatan Perguruan Tinggi dan masyarakat harus diusahakan melalui program kemitraan kelompok-kelompok masyarakat dengan Perguruan Tinggi. Ketiga, PTN dituntut menentukan dan memilih kebijakan yang benar-benar strategis bagi perubahan-perubahan masyarakat yang lebih baik dan bagi penyelesaian masalah-masalah mendasar bangsa saat ini, baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional.

Kalau dilihat dari beberapa sudut pandang, maka PTN hampir mempunyai semua peran menuju kemandirian bangsa Indonesia. Misalnya saja dibidang industri, PTN harusnya menjadi inkubator industri negara Indonesia. Banyak hal yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan di beberapa negara maju, di mana industri memerlukan teknologi dan Perguruan Tinggi lah yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Industri memerlukan manajemen industrial dan Perguruan Tinggi bisa menguasai ilmu manajemen industrial tersebut.

Untuk bidang pertanian misalnya, Indonesia sebagai negara agraris, di mana tanahnya sangat subur dan luas untuk lahan pertanian dan kehutanan. Sesungguhnya, peran Perguruan Tinggi dapat dilibatkan secara aktif dalam meningkatkan produksi pertanian dan kehutanan diantaranya dengan memasyarakatkan mekanisasi pertanian kepada petani tradisional, memperkenalkan sistem pembasmi hama yang efektif dan lain sebagainya. Semua itu bisa dilakukan terutama jika Perguruan Tinggi bersinergi dengan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.

Apalagi dalam musim hujan, biasanya terjadi dimana-mana dan banyak sawah-sawah yang terendam banjir karena hujan terus menerus.

Selain dua hal di atas, untuk bidang sosial, politik dan militer, maka Perguruan Tinggi merupakan tempat digodoknya kader-kader muda sehingga nantinya diharapkan munculnya para negarawan di Indonesia yang kemudian menjadi pemimpin di Indonesia. Dari lima Presiden RI yang pernah memimpin bangsa Indonesia, maka tiga di antaranya yaitu Ir.

Soekarno, Prof. BJ. Habibie, dan Megawati Soekarno Puteri merupakan lulusan Pergu-





ruan Tinggi di Indonesia. Selain itu banyak anggota DPR RI, Menteri-menteri, Duta Besar dan Aparat-aparat negara lainnya sebagian besar adalah alumini Perguruan Tinggi. Karena Perguruan Tinggi lah yang mencetak orang-orang tersebut untuk bisa menjadi orang-orang yang berkontribusi bagi Indonesia.

Menuju Negara Maju

Berdasarkan uraian di atas, maka bidang pendidikan jelas menjadi modal utama, walau tidak mengesampingkan modal lainnya. Namun, apakah pendidikan yang didapat oleh mahasiswa menjadi katalis dalam menuju kemandirian Bangsa Indonesia atau mencetak para negarawan yang kemudian akan memajukan Bangsa Indonesia atau daerahnya, atau malah sebaliknya. Hal inilah yang seringkali dipertanyakan dan terus dipertajam agar Perguruan Tinggi agar mencetak kader-kader bangsa dan juga kader-kader pemimpin di masa depan. Banyak penelitian yang dilakukan Perguruan Tinggi yang sepakat bahwa keadaan Indonesia yang sekarang ini sedang dalam masa transisi reformasi, maka jelas harapan kedepan hampir semua mahasiswa dan Perguruan Tinggi sepakat bahwa Bangsa Indonesia kedepan harus menjadi negara maju.

Optimalisasi peran Perguruan Tinggi mengenai harapan kemajuan Bangsa Indonesia kedepan sudah banyak bermunculan, walaupun masih saja terus bersaing dengan bangsa lain. Saat ini Perguruan Tinggi telah banyak melakukan riset, beberapa di antaranya bahkan berhasil menemukan invention hal-hal baru seperti penemuan Dicky Rezadi Munaf, Ph.D yang berhasil menemukan suatu metode yang dapat mengatasi medan grafitasi nol dan mampu menghemat sedikit 30% energi yang dibutuhkan untuk mencampur beton di luar angkasa.

Metode Agregat Prepak

Indonesia merupakan negara besar dan sangat potensial. Namun, saat ini masih bersaing dengan negara-negara lain dan sedang menuju negara yang mandiri. Permasalahan utamanya bangsa Indonesia adalah terletak pada sumber daya manusia yang ada. Untuk mencapai negara yang mandiri banyak faktor yang menjadi parameter, salah satunya adalah pendidikan, terutama tingkat Perguruan Tinggi.

Oleh karenanya, sumber daya yang ada perlu diarahkan guna mencapai kemandirian bangsa. Tentunya sumber daya manusia tersebut harus berkualitas, maka solusi yang paling mungkin adalah optimalisasi peran Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi dapat berperan secara optimal sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Untuk menuju menjadi negara besar, minimal secara ekono-

mis, Negara Indonesia harus memiliki cadangan devisa yang semakin hari semakin bertambah. Bahkan pemerintahan sekarang ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan cadangan devisa Indonesia sebesar USD 100 Miliar di akhir masa kepemimpinannya saat beliau memimpin posisi cadangan devisa baru mencapai USD 66,1 Miliar. Bank Indonesia secara resmi telah merilis pencapaian cadangan devisa hingga USD 100 miliar tidak akan tercapai hingga akhir tahun 2010.

Pasalnya, untuk membuat cadangan devisa yang besar diperlukan dana yang cukup besar pula untuk membeli dan menginterfensi valas. Sebagai informasi, cadangan devisa akhir Desember 2009 sebesar USD 66,1 Miliar atau setara dengan 6,6 bulan Import dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah atau meningkat sekitar USD 12 Miliar dibandingkan dengan tahun 2008.

Sedangkan untuk target cadangan devisa akhir 2010 diperkirakan sebesar USD 76 Miliar atau setara dengan 6,4 bulan Import dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah. Angka tersebut memang masih jauh dari target USD 100 Miliar.

oOo



Membentuk Kesadaran Idealisme dan Nalar Kritis Mahasiswa

Kesadaran adalah kemampuan memahami setiap kejadian di lingkungan sekitar dan kemampuan untuk menceritakan serta mengekspresikan apa yang di dalam pikiran-nya. Kesadaran ini akan membawa pada kemampuan untuk mencari, menemukan dan memberi makna setiap kejadian serta tindakan yang dilakukan. Sedangkan idealisme merupakan kebenaran tertinggi berupa nilai-nilai ideal yang ada pada nurani manusia mengenai berbagai aspek kehidupan. Dan, nalar kritis merupakan kepekaan terhadap relasi politik kekuasaan dan kapital bahkan pengetahuan dalam membedah kondisi sosial-politik, keadilan dan lainnya.

Terbentuknya kesadaran idealisme dan nalar kritis mahasiswa akan membuat mahasiswa menjadi manusia yang memiliki semangat perubahan dalam dirinya, dimana semangat perubahan itu bertumpu pada aspek kognisinya dalam menginterpretasikan realitas yang ia lihat. Dengan menggunakan pisau analisisnya, mahasiswa dapat melihat realitas jauh lebih dalam dari pada orang-orang awam kebanyakan sehingga kemungkinan bagi mahasiswa untuk mencari akar permasalahanpun lebih terbuka lebar. Akan tetapi, aspek kognisi dari seorang mahasiswa belumlah cukup untuk melihat sebuah realitas dalam masyarakat, yang diperlukan seorang mahasiswa dan yang paling penting adalah kesadaran akan tujuan yang ingin dicapai (*consciousness*).

Dengan adanya kesadaran yang dimiliki oleh mahasiswa maka pengetahuan yang dimilikinya pun digunakan dengan sebuah kesadaran untuk melakukan perubahan. Mahasiswa kalau boleh saya klasifikasikan maka tempat mereka adalah dibarisan para intelektual. Mahasiswa adalah kaum dimana berkumpulnya aspek kognisi dan kesadaran. Dan lebih jauh lagi berani saya katakan bahwa mahasiswa adalah kandidat besar untuk menempatkan diri dalam posisi intelektual organik. Oleh sebab itu sudah sewajarnya mahasiswa memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia.

Nilai Dasar Perjuangan (NDP)

NDP merupakan gambaran bagaimana kader HMI memahami Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran sebagai landasan dalam berorganisasi. Secara doktrin, yang terkandung dalam NDP bukanlah ajaran yang bertentangan dengan Islam, melainkan merupakan formulasi kembali atas Al-Quran sehingga tertuang menjadi suatu kepribadian bagi kader HMI dalam mewujudkan amanat Tuhan sebagai khalifah fil-ardhi. NDP adalah landasan ideologis perjuangan HMI, sebagai ruh yang mendorong moral pergerakan kader. Pemahaman terhadap NDP diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan diri kader akan keyakinan ila-



hiahnya, membangun semangat humanisme dalam interaksi dengan sesama manusia, dan sebagai sumber nilai moral yang mengiringi ilmu pengetahuan untuk diabdikan bagi kemanusiaan. Dengan demikian nilai-nilai NDP bisa menjadi identitas yang khas bagi kader-kader HMI.

Secara garis besar, ada tujuh persoalan yang dibahas dalam NDP. 1) Dasar-dasar Kepercayaan; 2) Pengertian-pengertian Dasar tentang Kemanusiaan; 3) Kemerdekaan Manusia (ikhtiar) dan Keharusan Universal (Takdir); 4) Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perikemanusiaan; 5) Individu dan Masyarakat; 6) Keadilan Sosial dan Ekonomi; 7) Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan. Ketujuh persoalan itu secara sederhana dapat diintisarikan dalam tiga kata: iman, ilmu, amal. Dengan integrasi iman, ilmu, dan amal itulah manusia akan mampu memenuhi kodratnya, yaitu sebagai hamba di hadapan Tuhan dan sebagai khalifah di hadapan alam.

Cita-cita ideal HMI kiranya tertuang dalam NDP tersebut. menjadi manusia kreatif yang mampu berinovasi dalam kerja-kerja nyata demi mempertinggi harkat kemanusiaan (amal saleh); disertai ilmu sebagai alat untuk melakukan itu; dan tentu saja dilandasi oleh iman yang benar. Aktualisasi NDP merupakan suatu wujud usaha penerapan nilai-nilai yang ada dalam NDP, sebagai individu ataupun sebagai masyarakat.

Dimana setiap individu dengan kemerdekaannya tidak bisa lepas dari sebuah kehidupan yang bernama masyarakat. Setiap kader HMI harus menyadari bahwa dirinya mempunyai tanggungjawab yang harus dia jalankan sesuai dengan status dan peranannya. Kesadaran inilah yang nantinya akan membawa setiap kader HMI pada pemenuhan status, fungsi, dan peranannya sebagai kader organisasi, kader masyarakat, kader umat, dan kader bangsa.

Melalui aktualisasi NDP, kesadaran akan idealisme dan nalar kritis mahasiswa dapat terbentuk dengan baik, hingga idealisme yang dibentuk dengan aktualisasi NDP merupakan Idealisme yang santun serta dapat membentuk suatu civil society yang madani dan mewujudkan insan HMI yang beriman, beramal, dan berilmu (insan cita). Harapan yang lebih penting lagi adalah melalui idealisme dan nalar kritis yang teraktualisasi melalui Nilai Dasar Perjuangan (NDP), maka Kader HMI harus menjadi mahasiswa yang dapat merubah pola pergerakan mahasiswa dari gerakan yang berbasis moral semata menuju ke sebuah pola gerakan sosial yang tetap berbasiskan kepada moral dan intelektual.

Dengan demikian, gerakan kader HMI tetap terintegrasikan dalam sebuah gerakan masyarakat yang lebih besar, bersinergi dengan gerakan-gerakan sosial lain dan tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan sebuah gerakan yang massif terkoordinir dan tidak ter-



pecah-pecah seperti yang terjadi dengan gerakan mahasiswa sekarang, baik hubungan gerakan mahasiswa dengan gerakan mahasiswa lainnya maupun hubungan gerakan mahasiswa dengan gerakan masyarakat lainnya.

Kader HMI jangan menjadi mahasiswa yang terperangkap dalam dunia idealismenya sendiri, hingga terperangkap dalam dunia ideal yang dibangunnya. Dimana dunia itu sama sekali tidak memiliki relevansi dengan kondisi riil masyarakatnya. Dan yang lebih parah lagi terkadang idealisme itu sama sekali tidak terejawantahkan dan termanifestasikan dalam realitas yang sebenarnya. Hal ini disebabkan tidak adanya jembatan yang menghubungkan alam idealitas menuju alam realitas.

Jembatan yang paling ampuh untuk mengejawantahkan idealisme ini tak lain adalah gerakan sosial yang tersistemik dan terprogram. Kader HMI harus mampu mengkomunikasikan sebuah idealisme yang secara murni tak dapat diterima oleh masyarakat, tetapi melalui penerapan idealisme praktis, yaitu melalui gerakan-gerakan sosial yang dilakukan, maka kader HMI dapat mengkomunikasikan cita-cita yang diusungnya tanpa adanya resistensi dari masyarakat.

Sudah seharusnya mahasiswa menggunakan metode ini dalam mengkomunikasikan idealisme yang dimilikinya. Jangan sampai idealisme yang dimiliki mahasiswa hanya terealisasi dalam bentuk-bentuk demonstrasi yang tidak sistemik dan tanpa arah tujuan yang jelas. Gerakan HMI harus mengakomodir idealisme praktis dan bertransformasi kedalam bentuk gerakan sosial yang berbasis pada moralitas dan intelektualitas.

Membentuk Kesadaran Idealisme dan Nalar Kritis Mahasiswa

Kesadaran adalah kemampuan memahami setiap kejadian di lingkungan sekitar dan kemampuan untuk menceritakan serta mengekspresikan apa yang di dalam pikirannya. Kesadaran ini akan membawa pada kemampuan untuk mencari, menemukan dan memberi makna setiap kejadian serta tindakan yang dilakukan. Sedangkan idealisme merupakan kebenaran tertinggi berupa nilai-nilai ideal yang ada pada nurani manusia mengenai berbagai aspek kehidupan. Dan, nalar kritis merupakan kepekaan terhadap relasi politik kekuasaan dan kapital bahkan pengetahuan dalam membedah kondisi sosial-politik, keadilan dan lainnya.

Terbentuknya kesadaran idealisme dan nalar kritis mahasiswa akan membuat mahasiswa menjadi manusia yang memiliki semangat perubahan dalam dirinya, dimana semangat perubahan itu bertumpu pada aspek kognisinya dalam menginterpretasikan realitas yang ia li-

hat. Dengan menggunakan pisau analisisnya, mahasiswa dapat melihat realitas jauh lebih dalam dari pada orang-orang awam kebanyakan sehingga kemungkinan bagi mahasiswa untuk mencari akar permasalahanpun lebih terbuka lebar. Akan tetapi, aspek kognisi dari seorang mahasiswa belumlah cukup untuk melihat sebuah realitas dalam

masyarakat, yang diperlukan seorang mahasiswa dan yang paling penting adalah kesadaran akan tujuan yang ingin dicapai (consciousness).

Dengan adanya kesadaran yang dimiliki oleh mahasiswa maka pengetahuan yang dimilikinya pun digunakan dengan sebuah kesadaran untuk melakukan perubahan. Mahasiswa kalau boleh saya klasifikasikan maka tempat mereka adalah dibarisan para intelektual. Mahasiswa adalah kaum dimana berkumpulnya aspek kognisi dan kesadaran. Dan lebih jauh lagi berani saya katakan bahwa mahasiswa adalah kandidat besar untuk menempatkan diri dalam posisi intelektual organik. Oleh sebab itu sudah sewajarnya mahasiswa memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia.

Nilai Dasar Perjuangan (NDP)

NDP merupakan gambaran bagaimana kader HMI memahami Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran sebagai landasan dalam berorganisasi. Secara doktrin, yang terkandung dalam NDP bukanlah ajaran yang bertentangan dengan Islam, melainkan merupakan formulasi kembali atas Al-Quran sehingga tertuang menjadi suatu kepribadian bagi kader HMI dalam mewujudkan amanat Tuhan sebagai khalifah fil-ardhi.

NDP adalah landasan ideologis perjuangan HMI, sebagai ruh yang mendorong moral pergerakan kader. Pemahaman terhadap NDP diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan diri kader akan keyakinan ilahiahnya, membangun semangat humanisme dalam interaksi dengan sesama manusia, dan sebagai sumber nilai moral yang mengiringi ilmu pengetahuan untuk diabdikan bagi kemanusiaan. Dengan demikian nilai-nilai NDP bisa menjadi identitas yang khas bagi kader-kader HMI.

Secara garis besar, ada tujuh persoalan yang dibahas dalam NDP. 1) Dasar-dasar Kepercayaan; 2) Pengertian-pengertian Dasar tentang Kemanusiaan; 3) Kemerdekaan Manusia (ikhtiar) dan Keharusan Universal (Takdir); 4) Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perikemanusiaan; 5) Individu dan Masyarakat; 6) Keadilan Sosial dan Ekonomi; 7) Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan. Ketujuh persoalan itu secara sederhana dapat diintisarikan dalam tiga kata: iman, ilmu, amal. Dengan integrasi iman, ilmu, dan amal itulah manusia akan mampu memenuhi kodratnya, yaitu sebagai hamba di hadapan Tuhan dan sebagai khalifah di hadapan alam.



Cita-cita ideal HMI kiranya tertuang dalam NDP tersebut. menjadi manusia kreatif yang mampu berinovasi dalam kerja-kerja nyata demi mempertinggi harkat kemanusiaan (amal saleh); disertai ilmu sebagai alat untuk melakukan itu; dan tentu saja dilandasi oleh iman yang benar. Aktualisasi NDP merupakan suatu wujud usaha penerapan nilai-nilai yang ada dalam NDP, sebagai individu ataupun sebagai masyarakat. Dimana setiap individu dengan kemerdekaannya tidak bisa lepas dari sebuah kehidupan yang bernama masyarakat. Setiap kader HMI harus menyadari bahwa dirinya mempunyai tanggungjawab yang harus dia jalankan sesuai dengan status dan peranannya. Kesadaran inilah yang nantinya akan membawa setiap kader HMI pada pemenuhan status, fungsi, dan peranannya sebagai kader organisasi, kader masyarakat, kader umat, dan kader bangsa.

Melalui aktualisasi NDP, kesadaran akan idealisme dan nalar kritis mahasiswa dapat terbentuk dengan baik, hingga idealisme yang dibentuk dengan aktualisasi NDP merupakan Idealisme yang santun serta dapat membentuk suatu civil society yang madani dan mewujudkan insan HMI yang beriman, beramal, dan berilmu (insan cita).

Harapan yang lebih penting lagi adalah melalui idealisme dan nalar kritis yang teraktualisasi melalui Nilai Dasar Perjuangan (NDP), maka Kader HMI harus menjadi mahasiswa yang dapat merubah pola pergerakan mahasiswa dari gerakan yang berbasis moral semata menuju ke sebuah pola gerakan sosial yang tetap berbasiskan kepada moral dan intelektual.

Dengan demikian, gerakan kader HMI tetap terintegrasikan dalam sebuah gerakan masyarakat yang lebih besar, bersinergi dengan gerakan-gerakan sosial lain dan tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan sebuah gerakan yang massif terkoordinir dan tidak terpecah-pecah seperti yang terjadi dengan gerakan mahasiswa sekarang, baik hubungan gerakan mahasiswa dengan gerakan mahasiswa lainnya maupun hubungan gerakan mahasiswa dengan gerakan masyarakat lainnya.

Kader HMI jangan menjadi mahasiswa yang terperangkap dalam dunia idealismenya sendiri, hingga terperangkap dalam dunia ideal yang dibangunnya. Dimana dunia itu sama sekali tidak memiliki relevansi dengan kondisi riil masyarakatnya. Dan yang lebih parah lagi terkadang idealisme itu sama sekali tidak terejawantahkan dan termanifestasikan dalam realitas yang sebenarnya. Hal ini disebabkan tidak adanya jembatan yang menghubungkan alam idealitas menuju alam realitas.

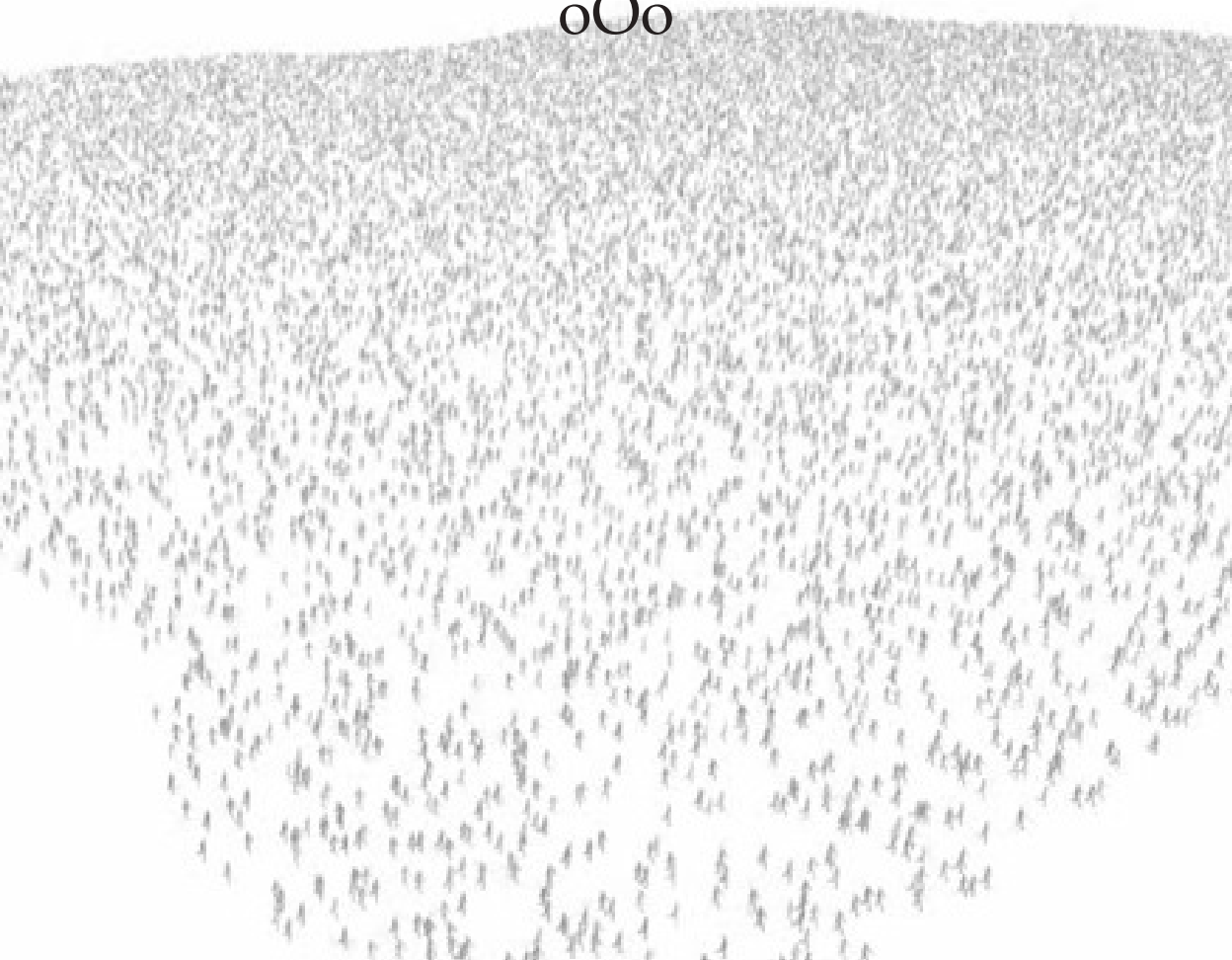
Jembatan yang paling ampuh untuk mengejawantahkan idealisme ini tak lain adalah gerakan sosial yang tersistemik dan terprogram. Kader HMI harus mampu mengkomunikasikan sebuah idealisme yang secara murni tak dapat diterima oleh masyarakat, tetapi melalui



penerapan idealisme praktis, yaitu melalui gerakan-gerakan sosial yang dilakukan, maka kader HMI dapat mengkomunikasikan cita-cita yang diusungnya tanpa adanya resistensi dari masyarakat.

Sudah seharusnya mahasiswa menggunakan metode ini dalam mengkomunikasikan idealisme yang dimilikinya. Jangan sampai idealisme yang dimiliki mahasiswa hanya terealisasi dalam bentuk-bentuk demonstrasi yang tidak sistemik dan tanpa arah tujuan yang jelas. Gerakan HMI harus mengakomodir idealisme praktis dan bertransformasi kedalam bentuk gerakan sosial yang berbasis pada moralitas dan intelektualitas.

oOo





Mengurai Kasus Korupsi di Dunia Pendidikan

Pada Tahun 2008, Anggaran Pendidikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencapai 15,6 persen. Kemudian Prof. Mohammad Surya dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan 28 orang lainnya, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), terhadap UU Nomor 16 Tahun 2008 Perubahan atas UU Nomor 45 Tahun 2007, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang telah menyatakan besaran ABPN. Alhasil, MK memutuskan untuk Tahun 2009, pada hari Rabu 13 Agustus 2008, UU No 16/2008, tentang Perubahan atas UU No 45/2007, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2008 gugatan PGRI tersebut dikabulkan dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya pemerintah diberi waktu hingga tahun 2009 untuk memenuhi ketentuan tersebut. Jadi sejak Tahun 2009 anggaran pendidikan di APBN sudah mencapai 20 persen.

Pengajuan gugatan ke MK tersebut diajukan oleh Prof. Mohammad Surya dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan 28 orang lain yang peduli terhadap dunia pendidikan. Jika dalam UU APBN yang anggaran pendidikan tidak juga mencapai minimal 20 persen dari APBN dan APBD, MK cukup menunjuk putusan tersebut guna membuktikan inkonstitusionalnya ketentuan undang-undang dimaksud. Atas hasil keputusan ini, masyarakat menyambut baik dan ini sangat penting dalam meningkatkan dan memajukan dunia pendidikan dan meningkatkan kecerdasan bangsa dan negara.

Memasuki tema diskusi yang diajukan oleh Forum Diskusi Wartawan Harian (FDWH) Banten dengan tema: Mengurai Kasus Korupsi di Dunia Pendidikan, sebelumnya penulis akan membahas hasil evaluasi dari Kejaksaan Tinggi Banten terhadap penanganan kasus korupsi, dimana Kejaksaan Tinggi Banten telah menangani sebanyak 78 kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Banten selama periode Januari hingga November 2010, terdiri dari 30 kasus; diantaranya masih ditingkat penyidikan dan 48 kasus sudah masuk dalam penuntutan.

Joko Subagyo, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten mengatakan, modus tindakan korupsi yang ada tiap harinya terus beragam. Karena selain kuantitasnya yang meningkat juga kualitasnya ikut meningkat. Sehingga penanganan pemberantasan korupsi yang harus lebih profesional. Hampir Sebagian besar kasus korupsi yang terjadi meliputi pengadaan barang dan jasa. Dan dalam penanganan kasus korupsi masalah yang krusial yang menjadi hambatan-nya adalah kurangnya sumber daya manusianya. Selain telah berhasil menyelamatkan ang-



garan potensi kerugian kekayaan negara hingga miliaran rupiah dari kasus korupsi yang ditangani.

Definsi Korupsi

Kembali ke tema diskusi FDWH Banten, tentang korupsi di anggaran dunia pendidikan, maka sebelumnya penulis ingin memberikan definisi tentang korupsi, yaitu berasal dari suatu kata dalam bahasa Inggris yaitu corrupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah dan jebol. Menurut Bernardi (1994), istilah korupsi juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.

Sementara Hermien H.K. (1994) mendefinisikan korupsi sebagai kekuasaan tanpa aturan hukum. Oleh karena itu, selalu ada praduga pemakaian kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan selain tujuan yang tercantum dalam pelimpahan kekuasaan tersebut. Menyangkut penyelewengan anggaran di dunia pendidikan yang akhir-akhir ini marak terjadi yang dilakukan oleh para oknum, hal ini terjadi karena pelunya peningkatan pengawasan baik yang dilakukan internal maupun pihak eksternal serta minimnya kesejahteraan bagi kalangan guru.

Penyelewengan anggaran, bahkan yang mengarah ke korupsi, rentan terjadi di dunia pendidikan. Terutama, bila komitmen 20 persen anggaran pendidikan dari APBN/APBD sudah terpenuhi. Padahal, lewat pendidikan seharusnya korupsi semestinya bisa dicegah. Setidaknya ada tujuh bentuk indikasi penyelewengan korupsi terhadap anggaran pendidikan, yaitu antara lain pemalsuan bukti-bukti pembelian (pengadaan) barang dan jasa, penganggaran APBS (anggaran pendapatan belanja sekolah) fiktif, penyusunan atasannya (setoran) untuk mendapat proyek bantuan, dan gratifikasi. Belum lagi, potensi penyimpangan dana publik. Selain kurang tepatnya sasaran program bagi sekolah tingkat dasar, SMP dan SMA.

Memang menjadi ironis, yang seharusnya pendidikan merupakan alat untuk menanamkan kesadaran dini tentang antikorupsi, justru rentan terhadap praktik korupsi itu sendiri. Jika ingin menyelamatkan bangsa ini ke depan, maka tidak ada pilihan selain mulai membersihkan dunia pendidikan dari korupsi dan penyelewengan dana. Pendidikan mau tidak mau adalah kunci menanamkan kesadaran dalam proses alih generasi. Yang jadi masalah selama ini, pendidikan belumlah berorientasi pada character building (pembentukan karakter). Malah arahnya lebih pada pembentukan kompetensi semata. Ini harus di reorientasi dahulu jika ingin menjadikan anak-anak bangsa ini sebagai generasi pencegah korupsi ke depan.

Sedangkan pola yang marak terjadi terhadap penyelewengan anggaran pendidikan yang sering dilakukan oleh oknum-oknum pelaku tindak korupsi baik dari kalangan pemerin-



tah maupun swasta setidaknya ada tujuh pola, yaitu meliputi: (1) pola konvensional, (2) pola upeti, (3) pola komisi, (4) pola menjegal order, (5) pola perusahaan rekanan, (6) pola kuitansi fiktif dan (7) pola penyalahgunaan wewenang. Untuk menanggulangi terjadinya korupsi yang bermacam-macam jenisnya ini diperlukan strategi khusus dari semua bidang, meskipun untuk menghilangkan sama sekali praktik korupsi adalah sesuatu yang mustahil, tetapi setidaknya-tidaknya ada upaya untuk menekan terjadinya tindak korupsi. Strategi yang dibentuk hendaknya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pejabat struktur pemerintahan.

Setelah diketahui pola tindak korupsi, maka perlu kiranya diketahui juga faktor penyebab kenapa penyelewengan tindak korupsi itu terjadi, yaitu ; (1) aspek perilaku individu organisasi, (2) aspek organisasi, (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Selain menyangkut hal lainnya seperti; (1) motif, baik motif ekonomi maupun motif politik, (2) peluang, dan (3) lemahnya pengawasan. Selain hal di atas, ada pula aspek yang menyangkut Peraturan Perundang-Undangan dimana tindakan korupsi itu muncul, karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang monolitik yang diduga menguntungkan pihak tertentu (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan yang kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Beberapa ide strategis untuk menanggulangi kelemahan ini telah dibentuk oleh pemerintah diantaranya dengan mendorong para pembuat undang-undang untuk melakukan evaluasi atas efektivitas suatu undang-undang secara terencana sejak undang-undang tersebut dibuat. Dalam hal masalah pencegahan tindak korupsi ini, khususnya pada anggaran pendidikan di APBD Propinsi Banten, maka DPRD propinsi Banten melalui rapat pimpinan dan alat kelengkapan dewan sudah sepakat untuk secara bersama-sama meningkatkan fungsi pengawasannya dalam penggunaan anggaran. Sehingga, pencegahan korupsi bisa dicegah sejak awal. Selain melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ataupun para aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian.

Apalagi mulai tahun 2011, setiap daerah di Indonesia harus memiliki satu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan begitu setiap kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) bisa disidangkan di propinsi bersangkutan. Khusus untuk Propinsi Banten, termasuk pembentukan Pengadilan Tipikornya masuk pada tahap II untuk 12 Pengadilan Tipikor yang terdiri dari Yogyakarta dan Banten, Sumatera, Sulawesi, Lombok dan Bali.



HUT Hari Guru: Nasionalisme Guru Hingga Akhir Hayat

Munculnya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932 dan tanggal 25 Nopember 1945, menjelang 100 hari proklamasi kemerdekaan RI berubah nama menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sejak 1932, sebelumnya nama PGI sempat berubah nama juga menjadi Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) kemudian berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI).

Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi Belanda sat itu. Sebaliknya, kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan dan ke Indonesiaan telah lama tumbuh dan kuat sekali berkembang di kalangan guru-guru yang ada di Republik Indonesia.

Munculnya Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang ada di kalangan guru inilah, yang sejak lama tumbuh mendorong orang-orang pribumi masyarakat kecil Indonesia yang saat jaman penjajahan tersebut tertindas memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah Kepala HIS yang dulu selalu dijabat orang Belanda, satu per satu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kesadaran.

Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dan mengumandangkan semangat nasionalisme dengan pekik teriakan “Merdeka Bangsa Indonesia.”

Masuk pada masa pendudukan Jepang segala bentuk organisasi dilarang, sekolah-sekolah ditutup, jaman penjajahan Jepang lebih parah di saat jaman penjajahan Hindia Belanda.

Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas, padahal sejak saat Hindia Belanda sudah berdiri Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB, sejak 1932). Namun, semangat proklamasi seluruh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mewarnai dan menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 – 25 November 1945 di Surakarta.



Setelah Jepang digempur oleh tentara sekutu pada Perang Dunia II, Kaisar Hirohito bukan menanyakan berapa banyak tentaranya yang tersisa. Dia justru menanyakan berapa banyak guru yang tersisa. Begitu pula dengan negarawan Vietnam, Ho Chi Minh (1890-1969) yang menegaskan prinsipnya bahwa “No teacher, no education”, atau “Tanpa guru, tidak ada pendidikan”. Sementara presiden pertama kita, Soekarno, pada 21 November 1945 menyatakan bahwa “guru bukanlah penghias alam, tetapi pembentuk manusia”. Pada saat Kongres Guru pertama inilah, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku, sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan yang aktif berjuang dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk.

Seluruh Guru yang ada di Indonesia bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945 seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua. Sejalan dengan keadaan itu maka disamping PGHB berkembang pula organisasi guru bercorak keagamaan, kebangsaan, dan yang lainnya.

Dengan semangat pekik “merdeka” yang bertalu-talu, di tangan bau mesiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan yang menyemangati perjuangan semangat nasionalisme mereka, yaitu: (1) Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia; (2) Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan; (3) Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itulah, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari dulu hingga kini tetap setia dalam pengabdianya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan, yang bersifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis. Dan yang tidak kalah pentingnya semangat nasionalisme guru dari dulu hingga kini tidak pernah dan tidak ada yang meragukan sampai sekarang dan sampai ahir hayat nanti. Karena semangat perjuangannya dan penghormatan pada guru, maka pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, menetapkan hari lahir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional setiap tahun.

Selanjutnya dalam masa perkembangan PGRI tetap setia mengabdikan sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang bersifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis. PGRI bisa disebut sebagai “pilar” kuat, dalam mempertahankan dan menjaga negara pada umumnya. Perannya juga sangat penting, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Guru Berkarakter

Pada tanggal 25 November 2011, para guru berulang tahun yang usianya sama dengan ulang tahun kemerdekaan negara republik Indonesia yang ke 66. Artinya perayaan ulang tahun guru rutin setiap tahun diselenggarakan. Kebetulan tanggal itu adalah tanggal dimana Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dibentuk. Dengan usianya yang sudah masuk usia sepuh, seharusnya PGRI sudah semakin bijaksana, dan mampu menjalankan program kerjanya yang berpihak kepada peningkatan kinerja guru untuk menjadi guru profesional. Bukan hanya profesional, tetapi juga berkarakter. Sebab guru yang berkarakter akan mampu menularkan karakter yang baik kepada para peserta didiknya.

Kejujuran dan Kepedulian nampaknya harus menjadi sesuatu yang dimiliki kuat oleh para pendidik. Kepedulian kepada sesama guru pun harus mulai digelorakan kembali. Kolaborasi guru dalam melakukan kegiatan ilmiah di sekolah-sekolah harus mulai dikembangkan dan harus menjadi ciri tauladan dari semua lini aspek kehidupan khususnya di Propinsi Banten yang kita cintai Bersama. Tentu kita berharap ada perbaikan terus menerus dalam sistem sertifikasi guru yang menguntungkan para guru itu sendiri. Sebab tujuan sertifikasi itu sendiri sangat mulia, dimana harkat dan martabat guru ditingkatkan dan profesi guru diakui sama dan sejajar dengan profesi lainnya.

Disamping kesejahteraan guru ditingkatkan, profesionalisme guru juga diperhatikan oleh pemerintah. PGRI sebagai induk organisasi yang mengayomi para guru, harus mampu berkiprah lebih baik lagi dalam melaksanakan program kerjanya. PGRI harus semakin memperlihatkan kinerja organisasinya dalam memperjuangkan kepatriotan para guru yang dari dulu hingga kini semangat patriotismenya akan terus mengalir dalam setiap darah yang ada di setiap guru yang ada di Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini.

oOo



Penerima Dana BOS di Provinsi Banten

Jumlah dana Bantuan Operasional Siswa yang diberikan Pemerintah Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS-SM) senilai Rp 9,8 Triliun tahun 2013. Berdasarkan data Dindik Banten, jumlah penerima Dana BOS di Provinsi Banten untuk SD sebanyak 4.477 sekolah dan SMP berjumlah 1.206 sekolah. Lebih rincinya data yang dikeluarkan Dindik Banten tahun 2012, jumlah penerima Dana BOS di Provinsi Banten untuk SD sebanyak 4.477 sekolah dan SMP berjumlah 1.206 sekolah dengan rincian untuk di Kota Tangerang sebanyak 504 SD dan 171 SMP.

Kota Cilegon sebanyak 177 SD dan 38 SMP; Kabupaten Serang sebanyak 721 SD dan 173 SMP; Kabupaten Lebak sebanyak 772 SD dan 194 SMP; Kabupaten Pandeglang sebanyak 877 SD dan 149 SMP; dan Kabupaten Tangerang sebanyak 887 SD dan 289 SMP. Sedangkan Kota Serang sebanyak 243 sekolah SD dan 69 SMP. Sedangkan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebanyak 296 SD dan 123 SMP.

Sedangkan penerima BOS di Banten berdasarkan jumlah siswa totalnya 1.628.957 siswa, yang terdiri dari, siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.240.069 dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 388.888 siswa. Masing-masing terdiri dari Kabupaten Lebak 216.951 siswa terdiri 165.096 siswa SD dan 50.855 siswa SMP. Kabupaten Serang sebanyak 236.256 siswa yang terdiri 182.765 siswa SD dan sebanyak 53.491 siswa SMP. Dan Kabupaten Tangerang terbanyak penerima Bos sebanyak 411.384 siswa, yang terdiri 309.745 siswa SD dan 101.639 siswa SMP.

Selanjutnya Kota Cilegon diberikan pada 60.151 siswa yang terdiri 46.703 siswa SD dan kepada 13.448 siswa SMP, untuk Kota Tangerang diberikan kepada 240.448 siswa yang terdiri dari siswa SD sebanyak 177.769 siswa dan siswa SMP sebanyak 62.679 siswa. Kemudian Kabupaten Pandeglang 211.962 siswa, yang terdiri 167.493 siswa SD dan 44.469 siswa SMP, untuk di Kota Serang diberikan kepada 103.745 siswa dan di Kota Tangerang Selatan diberikan kepada 149.000 siswa. Unit cost dana Biaya Operasional Sekolah Menengah (BOS-SM) dipatok sebesar Rp 1 juta per siswa per tahun dengan sasaran penerima sebanyak 9,8 juta siswa SMA/ sederajat. Perhitungan Kemendikbud, rata-rata biaya operasional siswa SMA per tahun adalah Rp 1,5 juta/siswa. Dengan kucuran dana BOS-SM senilai Rp 1 juta, pemerintah berharap pemangkasan nominal SPP cukup signifikan, khususnya di sekolah negeri.

Alur pencairan Dana BOS-SM untuk SMTA, pencairannya dari APBN masuk ke APBD Propinsi Banten, setelah itu dicairkan ke masing-masing sekolah yang ada. Sedangkan untuk SD dan SMP, sesuai kebijakan dari Kementerian Keuangan (Kemenku) selaku bendahara negara, maka harus dilakukan penandatanganan kontrak terlebih dahulu dari masing-masing kepala dinas pendidikan Kabupaten Kota, baru bisa dicairkan.

oOo

MENGAWAL SUARA RAKYAT

KUMPULAN TULISAN PRIBADI WAKIL RAKYAT

BAB II

DUNIA SOSIAL DAN PEREKONOMIAN KITA

Mulailah Dari Kesehatan (Kabar Banten, 29 April 2010)

Membangun masyarakat Banten harus dimulai dengan membangun kesehatannya. Pasalnya, penduduk Banten lebih dari setengahnya tinggal di pedesaan yang sangat bergantung pada sektor kesehatan. Menyelesaikan persoalan kesehatan berarti bagian terbesar masalah sumber daya manusia di Banten. Dalam tataran konsep, keberpihakan Pemprov Banten terhadap sektor kesehatan terlihat cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari indikator pembangunan kesehatan yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 hasil revisi yang telah disahkan bersama DPRD.

Sasaran agenda pembangunan pada sektor kesehatan sampai dengan tahun 2012 adalah, pertama, menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dengan nilai indikator kinerja sampai tahun 2012 sebesar 26,5 per 1.000 kelahiran hidup. Kedua, menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) terlihat cukup besar dengan nilai indikator kinerja sampai tahun 2012 sebesar 195 per 100.000 kelahiran hidup. Ketiga, meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dengan nilai indikator kinerja sampai tahun 2012 sebesar 68,5 tahun. 2012 AKB, AKI dan UHH yang dipatok turun secara signifikan oleh RPJMD menunjukkan apresiasi dan dukungan penyelenggaraan pemerintah yang signifikan dalam pembangunan kesehatan.

Hal ini sejalan dengan kebijakan sektor kesehatan yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan diterjemahkan melalui RPJMN. Dari 7 prioritas pembangunan nasional, salah satunya adalah peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini sudah seharusnya didukung dan disukseskan secara bersama-sama oleh semua pihak.

Arah kebijakan Pemprov Banten yang ditetapkan dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja agenda pengembangan SDM terkait pembangunan kesehatan selama tahun 2007-2012 adalah Pertama, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan. Langkah yang ditempuh melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan mutu pemberdayaan kesehatan, serta pengawasan obat dan makanan.

Kedua, meningkatkan pengembangan kesehatan berbasis masyarakat, langkah ini melalui promosi dan upaya kesehatan berbasis Masyarakat. Ketiga, peningkatan kemitraan dalam pelayanan kesehatan, dan pengembangan lingkungan sehat. Keempat, pengendalian laju pertumbuhan penduduk akibat persalinan dan terwujudnya penduduk yang berkualitas, melalui revitalisasi program keluarga berencana.



Kendala

RPJMD belum ditindaklanjuti oleh kesepakatan bersama antara Pemprov Banten dengan Pemkab/Kota untuk mencapainya secara bersama dan sinergis. Hal ini berimplikasi strategis dalam aspek “kewibawaan” kebijakan fungsional dan operasional lebih lanjut oleh struktur pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota. Strategi pembangunan kesehatan terkesan bersifat sektoral bidang kesehatan yang berbasis pada administrasi pemerintahan. Padahal, tujuan utama dari revitalisasi dan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesehatan masyarakat. Sementara meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan masyarakat haruslah dilihat sebagai instrumen bukan tujuan.

Namun dalam hal ini, Pemprov Banten perlu melakukan langkah-langkah inisiasi dan fasilitasi untuk melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Alternatif solusinya adalah antara pemerintah dan peneliti/akademisi harus melakukan kemitraan strategis dan fungsional. Artinya, pemerintah dan kalangan peneliti/akademisi bersama-sama saling mendukung untuk melakukan riset mencari solusi bagaimana agar taraf kesehatan masyarakat bisa meningkat. Konsekuensinya memang alokasi APBD untuk riset dan pengembangan pada bidang kesehatan harus ditingkatkan.

Banyak kendala operasional yang dihadapi, di antaranya rusaknya infrastruktur kesehatan, ketersediaan obat yang terbatas, lemahnya aspek pengetahuan masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup sehat, masalah penyuluhan dan pengetahuan kesehatan masyarakat dan persoalan teknis lainnya.

Pengembangan infrastruktur pedesaan seperti jalan desa, puskesmas di wilayah perbatasan, yakni mampu meningkatkan investasi masyarakat (community investment) yang sangat besar pada bidang kesehatan. Pada investasi masyarakat inilah yang sebenarnya mampu menciptakan efek ganda (multiflier effect) dalam pembangunan kesehatan. Dengan investasi masyarakat tersebut maka tingkat dan taraf kesehatan masyarakat akan bertambah serta akan menciptakan kesadaran hidup sehat.

Dukungan DPRD

Sesuai amanah UU no 27 tahun 2009, DPRD dalam kewenangannya memiliki tiga fungsi yakni fungsi legislasi, budget, dan fungsi kontrol. Koridor keberpihakan DPRD Banten dalam hal ini Komisi V dalam pembangunan kesehatan diwujudkan dalam bentuk dukungan anggaran (budget), pembuatan aturan perundang-undangan (legislasi) dan dukungan pengawasan (kontrol). Komisi V DPRD Banten berupaya agar dukungan APBD terhadap sektor kesehatan bisa terus ditingkatkan setiap tahunnya. Mulai tahun 2005 anggaran Dinas Kesehatan terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan.



3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan demikian, pada tahun anggaran 2010 Dinas Kesehatan mendapatkan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 190 Miliar, lebih 100% dibanding tahun 2005. Anggaran tersebut sekitar 80% dialokasikan ke Kabupaten/Kota. Pada tahun ini Pemprov Banten atas persetujuan DPRD menyediakan anggaran sekitar Rp. 115 Miliar untuk program peningkatan sarana prasarana kesehatan. Program ini dimaksudkan untuk menstimulus pembangunan kesehatan. Sejatinya, kebutuhan anggaran kesehatan untuk tahun 2010 ini lebih dari Rp. 200 Miliar. Akan tetapi hal tersebut belum bisa direalisasikan mengingat kemampuan anggaran daerah yang belum mencukupi ditambah beban anggaran persiapan menghadapi bencana alam dan tuntutan anggaran pembangunan sektor lain yang cukup besar.

Komisi V menyadari bahwa dukungan legislasi terhadap pembangunan kesehatan masih sangat minim dan perlu dioptimalkan. Oleh sebab itu, kedepan Komisi V DPRD Banten berencana untuk mengkaji dan mengajukan beberapa rancangan peraturan daerah yang mendukung pembangunan kesehatan kepada badan legislasi untuk digodok lebih lanjut. Namun apabila kita merefer kepada PP 38/2007 tentang urusan pemerintahan memang ditingkat propinsi tidak ada penetapan peraturan bidang kesehatan yang menjadi urusan pemerintah tingkat propinsi. Walaupun demikian, sebenarnya hal ini dapat dipikirkan bersama untuk melengkapi perangkat legislasi di daerah dalam mendukung pembangunan bidang kesehatan. Juga peran proyek legislasi daerah sangat diharapkan dalam rangka, menyusun sebuah pranata hukum yang baik bagi pembangunan dunia kesehatan.

Pelaksanaan fungsi kontrol DPRD terhadap kebijakan pembangunan dilakukan derngan melakukan evaluasi kebijakan bidang kesehatan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aspek hasil. Yakni, pencapaian sasaran dan tujuan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan detail anggaran secara rinci dilakukan oleh Bawasda dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan BPK setiap semester disampaikan kepada DPRD dan hasil pemeriksaan tersebut dijadikan acuan oleh Komisi V di DPRD dalam melakukan pengawasan terutama terhadap potensi-potensi kebocoran anggaran.

Kesimpulan

Mengingat luas dan kompleksnya permasalahan dalam pembangunan bidang kesehatan maka dibutuhkan dukungan solutif dari semua pihak secara holistik. Kalangan peneliti dan akademisi bidang kesehatan dituntut untuk melakukan kajian, riset dan pengembangan dalam mengatasi persoalan kesehatan di Banten. Langkah inisiasi, dorongan dan fasilitasi serta regulasi Pemprov sangat diperlukan untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam men-



ciptakan pembangunan sektor kesehatan yang berkelanjutan.

Lembaga legislatif harus terus menunjukkan keberpihakan pada pembangunan kesehatan melalui fungsi anggaran, legislasi dan pengawasannya. Dukungan kalangan swasta/penusaha dan masyarakat harus ditingkatkan dalam bentuk investasi pada bidang kesehatan. Dengan demikian, sektor kesehatan dapat terus tumbuh. Pada akhirnya, pembangunan kesehatan juga bisa menunjukkan vitalitasnya untuk berkontribusi dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia Banten.

Pada tahun 2011 diharapkan anggaran Dinas Kesehatan akan lebih fokus dan terintegrasi. SKPD terkait harus dapat menerjemahkan indikator pembangunan sektor kesehatan yang ada dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan secara nyata agar dapat menghasilkan output yang langsung dirasakan masyarakat. Intinya, tujuan utama pembangunan sektor kesehatan harus diarahkan kepada peningkatan tarap kesehatan masyarakat, bukan hanya pada peningkatan fasilitas kesehatan.

Peningkatan fasilitas kesehatan harus kita anggap sebagai salah satu instrumen penunjang dari kesehatan masyarakat, bukan tujuan utama. DPRD akan selalu mendukung setiap kebijakan sektor kesehatan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, dalam menentukan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2010 koordinasi dan integrasi kebijakan antara SKPD dan antara pemerintah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota sudah menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Suatu proyeksi pembangunan harus sedapat mungkin berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sebuah pertanggungjawaban moral kepada rakyat Banten sudah menunggu kita dalam tatanan pemerintahan. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama dengan itikad baik memulai sebuah era baru penyusunan kebijakan yang selalu berpihak kepentingan rakyat banyak.

Mulailah jadi perencana, budgeter, pelaksana, pengawas yang visioner, aspiratif, dan bersih dari kepentingan pribadi maupun kelompok, serta beritikad baik untuk meningkatkan pembangunan kesehatan di Provinsi Banten.



Siapa Sosok Pahlawan Nasional Banten?

Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan (DGTJK) yang dibentuk Kementerian Sosial RI c.q Dirjen Pemberdayaan Sosial RI akan memutuskan siapa saja dari sepuluh tokoh yang diusulkan ke pemerintah yang bakal dianugerahi gelar pahlawan nasional. Dimana Tim ini akan menggodok sepuluh nama yang sudah ada, termasuk didalamnya mantan Presiden Soeharto dan Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang masing-masing sudah diajukan oleh bupati yang mewakili daerahnya dan sudah diajukan sesuai dengan prosedural yang berlaku.

Pengajuan Abdurrahman Wahid Menjadi Pahlawan Nasional sudah jelas didukung penuh oleh keluarga dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKBB) yang secara tegas Ketua Umum PKB bapak Muhaimin Iskandar yang juga Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Indonesia Bersatu II mendukung penuh dan meminta kepada Menteri Sosial RI sekarang ini untuk bisa mendukung rencana tersebut. Sedangkan pengajuan Gelar Pahlawan Nasional Mantan Presiden Soeharto didukung penuh oleh mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum sekarang bapak Aburizal Bakrie serta Ginanjar Kartasasmita mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode sebelumnya. Pada saat ini, Partai Golkar mendukung penuh pengajuan nama Soeharto, hanya saja Boediman Sujatmiko anggota DPR RI dari Fraksi PDIP menolak pengajuan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto karena dianggap belum layak dan masih banyak dosa-dosa politiknya.

Paling tidak ada beberapa hal yang memang secara konstitusi gelar pahlawan nasional dapat menghambat untuk dianugerahi pada mantan Presiden Soeharto, yaitu sesuai dengan Pasal 4 pada TAP MPR XI/1998 yang berbunyi, "Upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat maupun mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan HAM." Pasal ini telah menegaskan tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). TAP MPR XI/1998 sampai saat ini masih berlaku dan belum dicabut. Selain, melambungnya utang luar negeri Indonesia yang mencapai 10,3 milyar dolar di masa pemerintahan Soeharto dari kursi presiden serta nilai dolar terhadap rupiah yang melambung saat itu mencapai US\$ 1 mencapai Rp. 16.000,-, ujungnya-ujungnya terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan jatuhnya rezim orde baru.

Di sisi lain, semua orang mengakui bahwa pada masa pemerintahan orde baru yang bisa bertahan sampai 32 tahun banyak sekali prestasi yang diraihnya, dari mulai swasembada



pangan, dimana Mantan Presiden Soeharto diberi kesempatan berpidato di PBB (FAO) mengurai soal swasembada pangan di Indonesia. Dan mantan presiden Soeharto diberi kesempatan untuk memegang jabatan Ketua ASEAN dimana keberadaan Indonesia sangat disegani pada saat itu. Selain harga dolar terhadap rupiah yang stabil, stabilitas politik dan keamanan relatif stabil serta Soeharto disebut sebagai “Bapak Pembangunan Indonesia” pada era tersebut. Serta banyak prestasi lainnya yang tidak bisa diurai satu persatu.

Gus Dur, adalah tokoh besar NU dan saat ini masih sangat hangat di telinga masyarakat, meskipun beliau sudah meninggal dunia. Karirnya dalam berpolitik dan sumbangsihnya terhadap bangsa Indonesia dianggap cukup besar. diantaranya adalah sebagai pembuka ruang yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan Humanistik serta seringkali dianugrahi sebagai bapak Guru Bangsa. Kebijakan otonomi daerah pun menjadi gagasan yang Gus Dur lakukan dan mungkin salah satunya yang selalu masyarakat ingat adalah meningkatnya gaji para pegawai negeri sipil dalam masa kepemimpinannya. Khusus masyarakat Banten mungkin tidak pernah akan melupakan jasanya Gus Dur, karena pada saat beliau menjabat sebagai Presiden RI Propinsi Banten berdiri dan didukung penuh sehingga keluar UU No 23 Tahun 2000 tentang Propinsi Banten.

Gelaran sebagai pahlawan nasional pun beliau masuk dalam nominasinya. Namun dalam hal ini, mungkin masih ada perdebatan terkait hal tersebut, yang masih di pergunjingkan oleh masyarakat, salah satunya yakni terkait dipandang gagalnya beliau dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan dimana pada saat detik-detik lengsernya beliau dari kursi presiden.

Situasi politik dan keamanan di Indonesia cukup panas saat Gus Dur lengser, bahkan Gus Dur sempat mengeluarkan Dekrit Presiden, saat itu pula dimintahkan DPR RI yang dijabat oleh Akbar Tandjung, kemudian diteruskan oleh MPR RI dengan Ketua MPR RI nya adalah Prof. Amien Rais, yang kemudian mengambil kebijakan menggantikan posisinya presiden digantikan oleh Wakil Presiden yaitu Megawati Soekarno Puteri. Masa periode pemerintahan Gus Dur hanya dua tahun berjalan karena terkena skandal Bulloagate, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarno Puteri. Kebijakan otonomi daerah yang dicetuskan Gus Dur memang sampai saat ini masih menuai pro dan kontra. Sisi positif dengan era otonomi pusatnya di tingkat Propinsi, maka pemerintahan kabupaten dan Kota mendapat porsi dalam hal pembagian dan distribusi anggaran lebih jelas lagi tidak seperti sebelumnya.

Tapi disisi negatifnya, otonomi daerah yang sekarang ini, bisa dianggap bentuk pemecah rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena pemerintahan daerah banyak memunculkan raja-raja kecil serta korupsi jamaah bermunculan di tingkatan daerah. Di sisi lain, negara-negara investor agak sulit masuk dengan munculnya era otonomi, karena dianggap



masalah aspek jaminan keamanan dari pemerintah pusat serta perlunya ijin dari daerah setempat yang seringkali membuat investor enggan menanamkan uangnya di daerah tersebut.

Belum lagi maraknya keinginan dari masyarakat agar pelaksanaan Pemilukada di daerah, baik itu pemilihan gubernur ataupun pemilihan bupati dan wakil kota agar bisa ditinjau ulang. Usulannya, untuk pemilukada gubernur bisa ditunjuk langsung oleh Presiden sesuai dengan UUD 1945 Pasal 17 disebutkan bahwa, gubernur adalah wakil pemerintahan pusat sebagai kepanjangan tangan presiden. Selain ada yang sudah jelas mengusulkan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota serta Propinsi dan Asosiasi Gubernur seluruh Indonesia serta Ketua DPR RI sendiri dalam kunjungannya ke Cilegon Banten belum lama ini, secara tegas setuju pelaksanaan Pemilihan gubernur sebaiknya dikembalikan ke DPRD Propinsi.

Dari gagasan-gagasan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional diatas patutlah kita apresiasi dengan baik, walaupun keputusannya ada ditangan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tapi beberapa pertimbangan penting pun perlu disajikan oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan (DGTJK).

Aspek Hukum

Sesuai dengan aturan hukum yang ada, gelar Pahlawan Nasional sudah jelas diatur dalam empat Undang-undang dan satu PP, yaitu UU No. 33 Prps/1964, tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan; UU No. 5 Prps/1964, tentang Pemberian, Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; UU No. 11/2009, tentang Kesejahteraan Sosial; UU No. 32/ 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25/2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Dalam Undang-undang kepahlawanan dijelaskan bahwa yang disebut pahlawan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia pada seseorang warga Negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan tindak kepahlawanan adalah perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya.

Adapun tata cara persyaratan pengajuan terhadap pahlawan nasional masyarakat mengajukan usulan calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan pada bupati atau walikota, kemudian diajukan pada Badan Pembina Pahlawan Daerah (BPPD) untuk diadakan penelitian dan pengkajian. Lantas diajukan Gubernur selaku Ketua BPPD pada Menteri Sosial RI, selaku Ketua Umum Badan Pembina Pahlawan Pusat (BPPP). Selanjutnya Usulan Calon Pahlawan



Nasional yang menurut pertimbangan BPPP dinilai memenuhi kriteria, oleh Menteri Sosial RI diajukan pada Presiden RI melalui Dewan Tanda-tanda Kehormatan RI guna mendapatkan persetujuan Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional sekaligus Tanda Kehormatan lainnya. Upacara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dilakukan oleh Presiden RI dalam rangka peringatan hari Pahlawan 10 Nopember.

Siapa Pahlawan Nasional Banten

Apakah Banten memiliki sosok figur pahlawan yang layak menyandang gelar pahlawan nasional? Ini harus menjadi pemikiran serta kajian secara bersama. Karena sudah sepuluh tahun Banten berdiri melalui UU No.23 Tahun 200, maka tidak ada salahnya untuk segera mengajukan gelar pahlawan nasional. Sebagai bahan lontaran pemikiran saja, seperti nama besar Sultan Ageng Tirtayasa (Banten, 1631-1692), dimana banyak sekali jasa-jasanya terhadap Indonesia, dalam hal merebut kemerdekaan. Atau nama besar lainnya yang sudah meninggal dunia yang bisa memiliki dianggap banyak manfaat untuk bangsa dan negara republik Indonesia serta berdirinya propinsi Banten.

Di Komisi V DPRD Propinsi Banten melalui rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya Dinas Sosial, masalah ini sempat dilontarkan dan disambut baik oleh dinas bersangkutan, tinggal menunggu realisasinya dari Dinas tersebut. Kembali ke Sultan Ageng Tirtayasa, beliau adalah putra Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad yang menjadi Sultan Banten periode 1640-1650. Ketika kecil, ia bergelar Pangeran Surya. Ketika ayahnya wafat, diangkat menjadi Sultan Muda yang bergelar Pangeran Ratu atau Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia, kemudian diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Abdul Fathi Abdul Fattah. Nama Sultan Ageng Tirtayasa berasal ketika beliau mendirikan keraton baru di dusun Tirtayasa (terletak di Kabupaten Serang). Ia dimakamkan di Mesjid Banten.

Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 - 1682. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian Tirtayasa menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. Di bidang ekonomi, Tirtayasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, ia mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan dan penasihat sultan.

Dari beberapa data sejarah menyebutkan bahwa Sultan Agung tirtayasa adalah pahlawan sejati, dimana beliau benar-benar melakukan perlawanan terhadap penjajahan dengan mengutamakan dan mengedepankan kepentingan rakyat yang pada saat itu berada dalam



tekanan jajahan. Mungkin ini bisa menjadi sebuah referensi bagi pemerintah provinsi banten mengusulkan Sultan Agung Tirtayasa sebagai Pahlawan Nasional. Karena memang beliau sangat layak diajukan menyandang gelar pahlawan nasional. Atau ada nama-nama lain yang sudah meninggal yang memang bisa dianggap layak untuk bisa diajukan menjadi pahlawan nasional yang diusulkan oleh pemerintah Banten.

oOo





Merindukan Sosok dan Sepak Terjang Pejuang Kartini di Banten

Door Duisternis tox Licht”, yang artinya “Habis Gelap Terbitlah Terang”, itulah nama judul buku kumpulan surat-surat Raden Ajeng Kartini yang dikirimkan ke sahabatnya di negeri Belanda bernama Mr.J.H Abendanon. Surat-surat tersebut, kemudian menjadi bukti, betapa besar keinginan seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. Saat itu, seorang wanita tidak punya keberanian melawan keinginan orang tuanya untuk dinikahkan, selain pilihan orang tua. Mungkin saat ini, situasi seperti ini tidak akan pernah ditemukan lagi. Apalagi di Propinsi Banten, dimana Gubernur Banten merupakan sosok perempuan pertama di Indonesia yang menduduki posisi strategis di eksekutif. Selain banyak anggota legislatif di setiap tingkatan DPR RI, DPRD Propinsi atau Kabupaten, karena dalam UU No 27 Kedudukan DPR, DPRD disebutkan kuota perempuan 30 persen.

Buku Kartini menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Perjuangan tersebut, tidaklah hanya tertulis di atas kertas, tapi dibuktikan oleh Kartini dengan mendirikan sekolah gratis tidak hanya untuk perempuan tapi juga laki-laki di daerah Jepara dan Rembang. Sekarang ini, dengan program pemerintah Sembilan Tahun Wajib belajar dan sekolah Sembilan tahun sudah digratiskan, tapi ternyata dalam pelaksanaannya masih ada saja, dimana sekolah SD ataupun SMP yang memungut biaya untuk siswa-siswinya. Sungguh perbuatan yang kurang terpuji kalau memang sampai hari ini masih ada saja yang melakukan hal tersebut.

Kembali pada perjuangan Kartini, Dia mampu membuka penglihatan kaum perempuan di berbagai daerah lain. Sejak itu, sekolah-sekolah wanita lahir dan bertumbuhan di berbagai pelosok negeri. Wanita Indonesia pun telah lahir menjadi manusia seutuhnya. Di era tersebut, akhir abad 19 sampai awal abad 20, wanita-wanita Indonesia belum memperoleh kebebasan dalam berbagai hal. Mereka belum diijinkan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seperti pria bahkan belum diijinkan menentukan jodoh atau suami sendiri, dan lain sebagainya.

Sejarah Perjuangan Kartini

Saat ini, Banten membutuhkan sosok pejuang-pejuang Kartini Baru untuk dapat memperjuangkan dan memajukan daerah Banten yang dekat dengan Ibukota Jakarta. Banten sebagai Propinsi ke 33 yang umurnya baru Sembilan tahun berjalan jelas sekali perlu didorong untuk terus memberi ruang gerak pada perempuan agar bisa lebih eksis di mata nasional maupun



internasional. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini atau sering biasa disebut dengan RA Kartini, yang lahir tahun 1879 di kota Rembang.

Merupakan seorang bangsawan yang taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari Sekolah Dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Lantas dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Situasi seperti ini tidak membuat surut perjuangannya, lantas menentang walau tak berani karena takut dianggap anak yang durhaka pada orang tuanya. Dalam menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lain yang kemudian dibacanya di taman rumah. Selanjutnya, kegiatan membaca menjadi kegemaran setiap harinya, tiada hari tanpa membaca. Berbagai buku, surat kabar dan buku lainnya dibaca. Kalau ada kesulitan memahami buku-buku dan surat kabar yang dibacanya, selalu ditanyakan pada Bapaknyanya.

Melalui buku inilah, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa (Belanda, yang waktu itu masih menjajah Indonesia). Saat inilah timbul keinginan dalam memajukan wanita yang ada di Indonesia. Menurutnyanya, wanita tidak harus di dapur, tapi juga harus mempunyai ilmu. Sejak itu, mulailah dikumpulkan teman wanitanya untuk diajarkan menulis, ilmu pengetahuan lainnya. Dalam kesibukannya, tidak henti-hentinya membaca dan menulis surat dengan temannya yang ada di negeri Belanda. Kemudian, menulis surat pada Mr.J.H Abendanon untuk diberikan beasiswa belajar di negeri Belanda. Beasiswa yang didapatkannya tidak sempat dimanfaatkannya.

karena dinikahkan dengan Raden Adipati Joyodiningrat oleh kedua orangtuanya. Setelah menikah, kemudian ikut suami ke Rembang. Suaminya mengerti dan ikut mendukung Kartini mendirikan sekolah wanita. Berkat kegigihannya, kemudian berhasil mendirikan Sekolah Wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon dan daerah-daerah lain. Nama sekolah itu disebut "Sekolah Kartini". Ketenarannya tidak membuat Kartini menjadi sombong, bahkan lebih santun dan menghormati keluarga dan siapa saja, tidak membedakan antara yang miskin dan kaya.

Pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia dalam usianya yang ke-25 (1879-1904), setelah ia melahirkan putra pertamanya. Kartini wafat, Mr.J.H Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A Kartini pada para teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul "*DOOR DUISTERNIS TOT LICHT*" yang artinya "Habis Gelap Terbitlah Terang".

Sosok Dewi Sartika

Terlepas dari pro kontra, sejarah bangsa Indonesia banyak mengenal nama pahlawan



wanita seperti Cut Nyta' Dhien, Cut Mutiah, Nyi. Ageng Serang, Dewi Sartika, Nyi Ahmad Dahlan, Ny. Walandouw Maramis, Christina Martha Tiahuhu, dan lainnya. Mereka berjuang di daerah, pada waktu, dan dengan cara yang berbeda. Ada yang berjuang di Aceh, Jawa, Maluku, Menado dan lainnya. Ada yang berjuang pada zaman penjajahan Belanda, pada zaman penjajahan Jepang, atau setelah kemerdekaan. Ada yang berjuang dengan mengangkat senjata, ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui organisasi maupun cara lainnya. Mereka semua adalah pejuang-pejuang bangsa, pahlawan-pahlawan bangsa yang patut dihormati dan teladani.

Selain Kartini, ada pejuang wanita lain yang berasal dari Jawa Barat yaitu Dewi Sartika. Lahir 4 Desember 1887 meninggal di Tasikmalaya, 11 September 1947. Menjadi Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia tahun 1966. Dewi Sartika dilahirkan dari keluarga bangsawan Sunda, Nyi Raden Rajapermas dan Raden Somanagara. Beliau merupakan keturunan Raden Aria Adipati Wiranatakusumah VI, cucu dari 'the founding father' Bandung. Tujuh tahun setelah Uwi (panggilan Dewi Sartika) lahir, Rangga Somanagara dilantik menjadi Patih Bandung.

Dewi Sartika telah berhasil membangun sekolah perempuan, sebuah impian yang tidak pernah tercapai oleh Kartini semasa hidupnya. Dengan kegigihan perjuangan Dewi Sartika, ia berhasil mendirikan Sekolah Isteri pada tahun 1904 (tahun wafat Kartini). Sekolah Kaoeta-maan Isteri berkembang pesat, pada tahun 1912 ada sembilan sekolah di berbagai tempat di Pasundan seperti Sumedang, Ciamis, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur, dan Kuningan. Sedangkan Sekolah Kartini baru didirikan 11 tahun setelah kematiannya, itu pun atas usaha dan kerja keras Roekmini dan Kardinah (adik-adik Kartini).

Pemikiran Dewi Sartika luar biasa, tidak kalah pentingnya dengan Kartini.

Dewi Sartika melawan feodalisme yang terjadi pada masanya. Peran Dewi Sartika amat besar dalam upaya membuat perempuan melek ilmu pengetahuan, tidak sebatas keterampilan tetapi juga politik dan umum. Kita mungkin bertanya mengapa tidak ada Hari Dewi Sartika seperti yang diusulkan keluarganya. Dewi Sartika pun tidak terjebak pada poligami yang lumrah dilakukan perempuan pada waktu itu. Dia bukan hanya memilih untuk tidak menjadi bagian dari poligami, tetapi juga memilih menyuarkan hal itu sebagai satu hal yang harus dihapuskan dari masyarakat. Bahkan keluarganya dibuang karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Berbeda dengan Kartini yang justru bekerja sama dengan Belanda,

Ada banyak persamaan antara Kartini dan Dewi Sartika. Keduanya muncul dari keluarga bangsawan.

Sama-sama peduli terhadap pendidikan, terutama pendidikan terhadap perempuan. Lalu mengapa Kartini lebih populer dibanding Dewi Sartika? Paling tidak ada dua alasan yang menggarisbawahi perjuangan mereka, yaitu Kartini lebih 'go international' dengan aktivitas surat-menyurat dengan teman-teman pena dari Belanda, kedua Kartini mendapat 'dukungan' dari pemerintah Belanda. Banyak pihak menganggap bahwa ayah Dewi Sartika tidak loyal terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Seperti halnya Kartini dan Dewi Sartika, memang banyak pejuang yang lahir karena situasi yang melanda saat itu, tetapi di era seperti sekarang ini, maka pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia harus bisa dapat diciptakan melalui rekayasa sosial yang akhirnya dapat memunculkan pahlawan atau pejuang-pejuang baru yang bisa memperjuangkan nasib masyarakat kecil yang hidupnya seringkali kembang kempis untuk menjalani kehidupan kesehariannya.





Peranan Ekonomi Kerakyatan Dalam Mensejahterakan Masyarakat (Tangsel Pos, 11 Juni 2010)

Beberapa hal yang terkadang luput dari perhatian kita adalah bahwa di Indonesia ternyata ruang gerak rentenir sangat luas dan banyaknya masyarakat lapisan bawah yang terlilit utang kepada rentenir, sungguh sangat memprihatinkan. Dari penelusuran penulis ke daerah, contohnya saja terdapat salah satu warga di Kabupaten Serang yang memiliki sebidang tanah dan dijaminan kepada rentenir untuk pesta perkawinan. Dari pinjaman Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dalam waktu kurang dari satu tahun saat ini sudah menjadi kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Belum lagi fakta di lapangan seorang Ibu yang baru bercerai, karena memerlukan uang untuk kehidupan sehari-hari dia meminjam uang dari rentenir sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan saat ini telah berlipat menjadi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Di satu sisi, berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis mendapatkan fakta bahwasannya di Provinsi Banten telah terbentuk beberapa Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK). LPK ini bertujuan salah satunya untuk mengembangkan ekonomi mikro masyarakat kecil agar tidak terlilit rentenir dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Kebetulan, tesis penulis saat mengambil program S2 di Universitas Padjajaran Bandung adalah mengenai pengembangan ekonomi mikro sebagai potensi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari hasil tesis tersebut, ternyata lembaga ekonomi masyarakat adalah solusi yang paling efektif dalam mengembangkan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga dalam rangka mengimbangi peran rentenir. Saat penulis memimpin rombongan Komisi V DPRD Propinsi Banten dalam melakukan kunjungan ke Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, ternyata didapati fakta bahwa di Kecamatan Cikeusal telah terbentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan yang terhitung berhasil dalam melaksanakan kegiatannya.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cikeusal merupakan Lembaga Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Cikeusal yang berdiri pada tanggal 29 Desember 2001 dalam memulai kegiatannya pada awal tahun 2002. Kecamatan Cikeusal telah berpartisipasi dalam PPK sejak tahun 2001 dan PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2007. Sampai saat ini telah mendapat alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 9.000.000.000 (Sembilan Miliar Rupiah). Semuanya telah disa-

lurkan langsung pada masyarakat untuk kegiatan pembangunan prasarana desa.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk, pengerasan jalan sepanjang 33.638 meter, pengaspalan 37.877 meter, gorong-gorong 167 unit, tembok penahan tanah (TPT) 4689 meter, MCK 43 unit, saluran air 6508 meter, irigasi 15351 meter, dan rabat beton 148 meter. kemudian, bendungan 1 unit, jembatan 3 unit dengan panjang 149 meter, serta pemasangan jaringan listrik sepanjang 1143 meter. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang dikelola UPK Cikeusal berupa pinjaman yang disalurkan oleh UPK kepada Masyarakat, berdasarkan dari pengajuan desa yang terdiri dari kelompok-kelompok Simpan Pinjam dan bukan perorangan.

Jumlah anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang. Dana SPP yang diterima masyarakat sangat bermanfaat, antara lain untuk menambah modal usaha, meningkatkan pendapatan atau penghasilan perorangan maupun kelompok, meningkatkan taraf hidup, pendidikan maupun tingkat kesejahteraan keluarga serta masih banyak manfaat yang dirasakan lainnya, dan yang terpenting menghilangkan ketergantungan kepada rentenir yang memberikan bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Jenis usaha kelompok peminjam di UPK Cikeusal sangat beragam. Mulai dari usaha balok, warung, sampai pada industri kecil rumah tangga seperti perajin kerupuk dan kripik budi daya jamur tiram, konveksi kecil, aneka kerajinan di bidang makanan seperti emping, opak, ranginang, serapi dan kerajinan tangan lainnya. Dana bergulir dari dari PNPM Mandiri Perdesaan baik modal awal maupun jumlah dana yang telah digulirkan (omzet) yang dikelola UPK Cikeusal dari tahun ke tahun bertambah. Perkembangan dan bergulir, pengembalian, jumlah kelompok dan anggota yang dikelola UPK Cikeusal dapat digambarkan dari dana awal sebesar Rp, 1.558.010.000 kini telah bertambah 53% atau sebesar Rp, 702.184.825 menjadi Rp, 2.260.194.825.4

4 Data UPK Cikeusal berdasarkan neraca per 31 Mei 2010

Perkembangan UPK Cikeusal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari grafik perkembangan pengembalian pinjaman UPK Cikeusal pada tahun 2003 prosentase pengembalian pinjaman hanya mencapai 67%. Akan tetapi, berkat profesionalisme pengurus, dukungan dari masyarakat dan aparat pemerintah setempat baik dari pemerintah ditingkat Kecamatan maupun pemerintah Desa yang senantiasa mendukung dan memberikan sumbangan saran, pemikiran yang positif serta sosialisasi kepada masyarakat.

Program yang telah dilaksanakan dapat dilihat dari prosentasi Pengembalian SPP yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga prosentase pengembalian per 31



Mei 2010 mencapai 96,28%. Maka UPK Kecamatan Cikeusal termasuk kategori UPK Sehat, itu semua dapat dilihat dari prestasi yang sudah diraih UPK Cikeusal yaitu: Juara I Lomba UPK Tingkat Propinsi Banten tahun 2005, Juara I Tingkat Kabupaten Serang, UPK Terbaik Tingkat Nasional tahun 2009, dan Peringkat II Tingkat Nasional Kategori Si Kompak Award tahun 2010.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis semakin yakin akan kesimpulan bahwasannya lembaga ekonomi rakyat sangat berperan aktif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Terutama untuk mempersempit ruang gerak rentenir yang menyusahkan masyarakat. Untuk itu penulis berharap agar Pemprov Banten dapat menginisiasi refleksi kegiatan serupa dengan PNPM Mandiri Perdesaan, walaupun dengan skala yang lebih kecil.

Layak kiranya apabila pada APBD perubahan tahun 2010 atau maksimal pada APBD murni tahun 2011, Pemprov dapat mulai merintis pilot project semacam ini. Penulis juga berharap agar Pemprov Banten dapat mengkaji kemungkinan penyertaan modal kepada UPK-UPK berprestasi se-Propinsi Banten. Lembaga-lembaga semacam ini sangat potensial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga visi Propinsi Banten untuk mencapai rakyat Banten sejahtera berdasarkan Iman dan Takwa dapat segera terwujud.

oOo



HUT 182 Kab. Lebak: Antara Cita-Cita dan Realita Masyarakat Banten

Tepatnya tanggal 2 Desember 2010, Pemerintahan Kabupaten Lebak, masuk pada angka yang ke seratus delapan puluh dua (182). Sebuah angka yang sudah cukup lama untuk membangun sebuah Pemerintahan untuk Kabupaten. Selain angka tersebut juga mencerminkan betapa tuanya usia Lebak sebagai sebuah Kabupaten yang hingga lima tahun terakhir ini terus berdandan dan bersolek, agar semakin terlihat anggun, cantik, bahkan seksi. Itu semua dilakukan sebagai salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk dapat menarik para investor yang akan menanamkan sahamnya guna menambah pundi-pundi kas daerah untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor.

Selain dari investor, sektor PAD (pendapatan Asli Daerah) yang didapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah serta lain-lain PAD yang sah. Bersolek dalam artian giat membangun merupakan sebuah upaya Pemerintah Daerah untuk mempercantik diri serta bagian dari bentuk tanggungjawab dan juga kewajiban demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pembangunan yang dilakukan mesti terencana secara sistematis dan suistana^{ble}, karena hal tersebut merupakan proses untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan hasil pembangunan yang merata.

Hal tersebut mutlak dilakukan, agar pembangunan tidak keluar dari track-track yang telah direncanakan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah regulasi yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan itu sendiri adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, efektif, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah setiap janga waktu 5 (lima) tahun. Dokumen perencanaan tersebut adalah bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, serta proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pem-



bangunan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lebak berkewajiban untuk menyusun suatu dokumen perencanaan yang bersifat komprehensif dengan jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak 2005-2025 disusun untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2025 mendatang. Dimana visi tersebut berupa 'LEBAK MENJADI DAERAH YANG MAJU DAN RELIGIUS BERBASIS PERDESAAN'. Visi yang akan diwujudkan tersebut merupakan cita-cita yang ingin dicapai 15 tahun nanti kedepan. Adapun untuk menuju impian tersebut Kabupaten Lebak sendiri telah menetapkan sebuah Renstra (Rencana Strategis) selama kurun waktu lima tahun dibawah kepemimpinan Bupati H. Mulyadi Jayabaya, yang dimulai pada periode pertamanya menjabat tahun 2005. Dimana pada periode tersebut Lebak menetapkan visi, yakni "Lebak menjadi Daerah yang menarik untuk berinvestasi pada Tahun 2009".

Antara Cita-cita dan Realita

Dari uraian di atas, terutama mengenai Visi untuk mewujudkan daerah Lebak sebagai daerah yang menarik untuk berinvestasi, muncul kemudian pertanyaan yang bisa saja membuat khawatir bagi pelaksana pembangunan, pertanyaan itu adalah "Apakah sepanjang tahun 2009, Lebak sudah menjadi Daerah yang kondusif untuk berinvestasi?"

Pertanyaan itu muncul karena memang sangat masuk akal, mengingat para investor tentu saja mengharapkan kondusifitas wilayah yang aman, nyaman, sehingga para pengembang yang akan menanamkan investasinya dapat dengan tenang dalam melakukan berbagai proses transaksi dengan Pemerintah Daerah. Kondusifitas kenyamanan dan ketenangan yang dimaksud tidak hanya dari faktor keamanan, akan tetapi juga dari berbagai faktor lainnya. Faktor lain tersebut adalah kondisi sosial, ekonomi, politik, birokrasi dan sebagainya. Berbagai faktor yang dapat membuat iklim kondusif bagi para investor merupakan tolok ukur atau parameter yang harus dipenuhi oleh para pemangku kebijakan di Lebak.

Optimalisasi Partisipasi Masyarakat

Salah satu faktor keberhasilan sebuah pemerintahan adalah kuatnya partisipasi dari masyarakat dalam mendukung berbagai program pembangunan di suatu daerah. Sejauh manakah keberhasilan pemerintah mendorong masyarakat Lebak untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung program pembangunan? Partisipasi kerap dikaitkan dengan transparansi pemerintah. Ini dimaksudkan bahwa kuatnya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tergantung dari sejauh mana transparansi Pemerintah dalam pembangunan. Lebak meru-



pakan salah satu daerah yang memiliki lembaga yang dapat mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat, yakni dengan kehadiran Komisi Transparansi Dan Partisipasi (KTP).

Akan tetapi, dalam perjalanannya keberadaan lembaga tersebut harus terus didorong untuk mampu dapat berperan secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah sampai sejauh mana program-program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dapat terpublikasikan pada publik. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban bersama antara KTP dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong hal tersebut. Selain posisi masyarakat sendiri saat ini sudah dijamin dalam undang – undang bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. Tentu saja ini menjadi sebuah pekerjaan bersama untuk dapat mendorong lembaga transparansi serta Pemerintah semakin kuat dan menciptakan makin tingginya partisipasi masyarakat.

Optimalisasi partisipasi masyarakat juga seharusnya bisa mampu menjadi tanggung jawab bagi para kaum intelektual muda, dalam hal ini para mahasiswa sebagai kaum agen of change (agen perubahan). Akan tetapi sampai saat ini peran para mahasiswa harus terus distimulan untuk terus dapat memberikan berbagai gagasan, ide-ide yang cemerlang bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat kecil.

Mengingat Mahasiswa saat ini sebagai mata hatinya dari masyarakat kecil yang harus terus menumbuhkan dan menghadirkan sense of belonging and sense of responsibility terhadap masa depan daerahnya. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan yang dapat menjadikan para kaum terpelajar tersebut mampu berpartisipasi secara utuh dan integral. Pembinaan yang dimaksudkan adalah tidak harus secara langsung memberikan bantuan dalam bentuk uang, akan tetapi memberikan sebuah keterampilan ataupun “pekerjaan” yang sesuai dengan kemampuan dan disiplin ilmu mereka. Seperti halnya sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan penelitian (riset) merupakan kegiatan yang positif untuk bisa diadakan bagi para mahasiswa, selain menyediakan beasiswa bagi para mahasiswa yang memiliki nilai akademis dan mental serta rasa memiliki yang tinggi untuk daerahnya.

Lebak adalah wilayah yang memiliki nilai sejarah yang mendunia, meskipun dengan prestasi sebagai daerah yang tertindas oleh kedzaliman penjajah pada masa lampau. Namun harus diakui, bahwa masyarakat Lebak memiliki keinginan kuat untuk perubahan. Kesejahteraan rakyat adalah harga mati bagi mereka yang telah berjuang mendirikan banten sebagai Provinsi. Kita harus menanamkan nilai-nilai patriotisme dan idealisme (pernyataan almarhum Uwes Qorny) pada generasi muda sebagai motivasi, agar mereka menjadi generasi bangsa yang terus memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dan



saat ini pun, Lebak masih memiliki tokoh-tokoh yang kharismatik dan memiliki kepedulian pada daerahnya, misalnya saja Tryana Sjam'un, Mukhtar Mandala, serta sejumlah tokoh muda lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Aset Berharga

Selain Komisi Transparansi dan Partisipasi, ada dua lagi yang dapat dijadikan sebagai aset daerah untuk masa depan Lebak. Dua aset itu adalah Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) dan Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA).

Terlepas dari pro kontra yang mungkin sampai saat ini kerap terjadi, penulis melihat dua organ kemahasiswaan ini adalah aset masa depan yang sangat berharga untuk Lebak. Tinggal bagaimana Pemerintah menyikapinya dengan bijak dan proporsional. Kedua organisasi mahasiswa tersebut harus dijadikan sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah ke depan, mengingat mereka yang saat ini masih menjadi mahasiswa tentu memiliki kesempatan untuk mengisi pos-pos yang kosong baik di posisi pengusaha, birokrasi, partai politik, tokoh masyarakat, akademisi, dan sebagainya.

Namun demikian, kita juga harus selalu mengingat bahwa Lebak bukan hanya milik perseorangan atau pun golongan. Keberhasilan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mari bersama membangun daerah dengan penuh keikhlasan, tanggungjawab dan penuh kesadaran sebagai anak bangsa yang peduli. "Selamat Hari Jadi Kabupaten Lebak ke-182, semoga semakin sejahtera dan makmur rakyatnya".

oOo



Perlindungan Anak dan Rumah “Trauma Center”

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) merupakan fasilitasi penyediaan Rumah perlindungan (protection home), Pusat trauma (Trauma centre), dan pusat pemulihan (recovery centre) bagi anak-anak tindak kekerasan/ perlakuan salah, anak yang membutuhkan perlindungan karena jiwa raganya terancam akibat terlibat sebagai saksi dalam kegiatan terlarang, anak yang mengalami eksploitasi fisik, psikis, ekonomi, dan seksual, anak korban konflik bersenjata, anak korban kerusuhan, korban bencana, serta anak yang terpisah (Separated children).

RPSA melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi. Secara khusus menempatkan anak/ klien dalam rumah aman, memberikan layanan untuk anak yang membutuhkan perlindungan, pemulihan dan perbaikan terhadap kondisi trauma dan stress yang dialaminya. RPSA juga menjaga kerahasiaan dan tidak melakukan publikasi terhadap anak, keluarga dan kerabatnya demi menjaga keselamatan, perlindungan dan harga diri anak/ klien.

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang telah ada saat ini seperti RPSA Bambu Apus – Jakarta maupun RPSA Jambi merupakan salah satu wujud pelaksanaan mandat Kementerian Sosial berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri; Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Kepolisian RI. Visi RPSA yang ditetapkan Kemensos RI adalah “menjadi salah satu pusat perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang dapat menjadi contoh bagi lembaga sejenis di Indonesia dan Asia Tenggara tahun 2020”. Sedangkan Misi RPSA adalah memberikan perlindungan, advokasi, layanan dan pemenuhan hak-hak dasar kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan anak.

Trauma Psikis Anak

Trauma fisik dapat ditangani relatif lebih cepat dengan medis. Namun pemulihan trauma psikis memerlukan waktu yang panjang, bahkan bisa menjadi pengalaman membekas yang terbawa seumur hidup, apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Untuk pemulihan anak-anak korban penganiayaan, kini bisa mendapatkan pelayanan, perlindungan sementara dan rehabilitasi dari Kementerian Sosial RI melalui Unit Pelayanan Teknis Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus Jakarta.



Berbagai program pendampingan dan terapi psikososial, telah dan akan diterima anak-anak selama dalam pelayanan RPSA berupa pendampingan Psikososial. Inti dari pelayanan psikososial adalah bagaimana mengembalikan anak pada situasi normal kehidupan anak seperti bermain, sekolah, belajar, beribadah, bagi upaya menghilangkan kondisi traumatis (pengalaman tidak menyenangkan) dan stress yang dialami oleh anak sebagai permasalahan yang dihadapinya.

Disamping itu, tujuan penempatan anak-anak tersebut pada RPSA adalah untuk: 1) kepentingan pemulihan psikososial pasca-penganiayaan yang dialaminya; 2) untuk mempermudah koordinasi dengan berbagai pihak selama proses hukum berlangsung; dan 3) untuk melindungi korban dari pihak mana pun yang dapat mengganggu bahkan memperburuk kondisi psikis korban. Kita harus berbuat untuk kepentingan terbaik anak.

Anak dengan Permasalahan Khusus

Anak yang memerlukan perlindungan khusus (Children in Needs of Special Protection) dengan kriteria sebagaimana pasal 59 Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Menurut UU No 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 15, yang dikategorikan permasalahan khusus meliputi: 1) anak yang mengalami perlakuan salah baik fisik, mental, seksual, ekonomi, dan sosial (abuse); 2) anak yang membutuhkan perlindungan karena jiwa raganya terancam karena terlibat atau menjadi saksi dalam kegiatan terlarang/pelanggaran hukum (children conflict with the law); 3) anak korban perdagangan manusia (trafficking victim) yang mengalami eksploitasi fisik, ekonomi, dan seksual; dan 4) anak yang mengalami keterpisahan dari orang tua karena konflik bersenjata, korban kerusuhan, korban bencana, dll.

Urgensi RPSA di Provinsi Banten

Secara gamblang dari pemaparan diatas, tergambar bahwa RPSA berusaha melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi dan secara khusus menempatkan anak/ klien dalam rumah aman, memberikan layanan untuk anak yang membutuhkan perlindungan, pemulihan dan perbaikan terhadap kondisi trauma dan stress yang dialami.

RPSA berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik anak, menghargai pandangan anak, dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, partisipasi, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan hal tersebut mengingat kondisi Provinsi Banten dengan penduduk sebanyak 9 Juta Jiwa dan dengan berbagai macam permasalahan sosial terhadap anak, sangat memerlukan didirikannya RPSA. Data-data statistik yang menunjukkan bahwa presentase anak-anak yang bermasalah khusus cenderung meningkat sungguh sangat memprihatinkan. Salah satu solusi nyata terhadap hal tersebut adalah dengan didirikannya RPSA di Provinsi Banten.

Banyak hal yang masih harus kita lakukan bersama dalam rangka menjaga kepentingan anak-anak di Provinsi Banten. Untuk itu Penulis menghimbau kepada Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Dinas Sosial untuk dapat merintis usaha-usaha kearah didirikannya RPSA di wilayah Provinsi Banten.

oOo

MENGAWAL SUARA RAKYAT

KUMPULAN TULISAN PRIBADI WAKIL RAKYAT

BAB III

DUNIA POLITIK DAN JATI DIRI BANGSA

Pancasila Masih Sakti

(Kabar Banten, 21 Oktober 2010)

Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sejarah penentuan tanggal tersebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila tak lain karena moment perayaan atas keberhasilan mempertahankan Pancasila dari rongrongan ideologi komunis. Pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 atau yang sering disebut G. 30 S yang tak pernah terhapus dalam ingatan sejarah Bangsa Indonesia, itu berhasil ditumpas pada tanggal 1 Oktober 1965. Terlepas dari berbagai pro dan kontra yang berkembang menyoal pemberontakan PKI tahun 1965, namun yang jelas Pancasila berhasil dipertahankan sebagai dasar negara kita paling tidak hingga saat ini Pancasila terbukti telah jadi alat pemersatu di antara berbagai kebhinekaan yang menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menengok kembali sejarah lahirnya Pancasila, dimulai tahun 1945 ketika Muhammad Yamin dan Ir. Soekarno mempersoalkan filosofi negara yang akan dibentuk. Saat itu, rumusan dasar negara yang diusulkan sangat sederhana terutama oleh Soekarno yakni Ketuhanan yang Maha Esa, Nasionalisme, Demokrasi dan Sosialisme. Bahkan kedudukan Ketuhanan pertama kali ditempatkan pada urutan ke lima.

Namun pada perkembangan selanjutnya, Pancasila kemudian ditetapkan seperti dalam UUD 1945 yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kenyataan bahwa Pancasila diterima oleh para founding fathers kita menunjukan bahwa Pancasila bukan tersusun dalam ruang hampa. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara, dengan demikian juga berarti menjadikan Pancasila dasar dari segala sistem nilai yang menentukan kehidupan bernegara.

Namun saat ini, pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup berbangsa perlu ditingkatkan lagi kepada masyarakat. Apalagi setelah bergulirnya era reformasi. Sejak runtuhnya Orde Baru membicarakan Pancasila dirasakan sebagian orang seperti membicarakan barang usang atau membicarakan sejarah masa lalu yang sudah basi. Sesuatu sudah ketinggalan zaman. Kenapa hal itu terjadi?

Pertama, mengambil hikmah dari kesalahan masa lalu (Orde Baru). Jangan sekedar meny-





alahkannya. Politisasi Pancasila harus dihindarkan, kita harus mengambil pemahaman bahwasannya Pancasila bukanlah alat politik namun merupakan pemahaman dasar bagi rakyat Indonesia untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain Pancasila juga berperan sebagai sumber hukum bangsa Indonesia.

Kedua, pembelajaran pemahaman Pancasila yang diterapkan rezim terdahulu terkesan sekedar slogan, saat ini harus diperbaiki dengan mengoptimalkan usaha-usaha aplikatif dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara. Pancasila dan 36 butir-butir Pancasila perlu disosialisasikan kembali secara intens kepada setiap tingkatan pendidikan (SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi) dengan beberapa penyesuaian yang diadaptasi dengan beberapa ideologi bangsa saat ini. Selain itu, Pancasila harus ditegakan melalui kebijakan-kebijakan negara maupun pemerintah daerah dalam berbagai bidang kehidupan. Dari kebijakan-kebijakan itulah nantinya dapat dimaknai bahwa Pancasila bisa benar-benar berfungsi sebagai dasar negara bukan sekedar kata-kata indah tanpa makna.

Ketiga, pemetaan dan respons-respons kita terhadap berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan seharusnya berangkat dari pemahaman yang substantif tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar dan acuan dalam meraih masa depan bangsa yang lebih baik lagi.

Contohnya masalah terorisme yang saat ini dengan kerja keras semua pihak mulai dapat dieliminir, namun perlu diwaspadai perkembangannya. Salah satu cara terampuh untuk memangkas faham dan ideologi terorisme seperti pernah dilontarkan mantan Wakil Presiden RI H. M. Jusup Kalla bahwa “penguatan dan pemahaman terhadap Pancasila merupakan salah satu jalan memangkas faham radikal kanan yang berupa terorisme”. Pancasila mengisyaratkan pluralisme bangsa dan pemersatu kebhinekaan bangsa kita. Pancasila selain harus disosialisasikan kembali kepada anak didik di sekolah-sekolah formal, juga perlu ditingkatkan kembali pemahamannya pada tatanan keluarga.

Berdasarkan tulisan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya Pancasila adalah ideologi bangsa yang masih layak dipertahankan untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pancasila dapat dijadikan sarana membangun harmonisasi antara komunitas, kelompok dan individu. Pancasila juga dapat jadi landasan untuk membangun kehidupan multi kultural berkarakter Indonesia. Hanya dengan cara seperti itulah Pancasila dapat aktual dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Relevansinya tentu dengan bagaimana nilai-nilai mendasar seperti sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tersebut diaplikasikan dalam perilaku nyata kehidupan masyarakat.



Pancasila saat ini bukan lagi sekedar diuji oleh rongrongan idiologi komunis atau liberalis, namun perlu diuji apakah idiologi Pancasila ini mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari jerat krisis multi dimensional seperti pengangguran, kemiskinan dan perubahan karakter nasional. Sesungguhnya, Pancasila masih sakti dan ampuh untuk mencegah bangsa Indonesia dari perpecahan. Membantu bangsa ini menyelesaikan, kompleksitas masalahnya. Permasalahannya sekarang, adakah kemauan kita semua untuk menunjukkan sikap yang Pancasilais dalam bertindak, semoga dengan moment Hari Kesaktian Pancasila ini kita semua memiliki kesamaan niat untuk meraih masa depan yang lebih baik.





Dirgahayu Partai Demokrat (Kabar Banten, 21 Oktober 2010)

Partai Demokrat akan menjadikan tahun 2010-2013 sebagai tahun kerja bukan tahun politik. Kader-kader Partai Demokrat tidak perlu terburu-buru membicarakan pemilu 2014. Partai Demokrat tidak boleh menjadi partai egois yang hanya berfikir dari pemilu ke pemilu berikutnya. Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum di depan para kader dan juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, pada perayaan ulang tahun Partai Demokrat ke 9. Anas menekankan kepada seluruh kader untuk tidak terlalu dini membicarakan target pemilu 2014.

Saatnya Partai Demokrat di tanah air berkonsentrasi penuh menunaikan amanat politik hasil Pemilu 2009. Sekarang saat bekerja, waktu menunaikan kewajiban bagi seluruh rakyat. Sebagai partai pemerintah, kader partai harus ikut memastikan pemerintah makin berprestasi dan makin menghasilkan capaian yang berfaedah dan dirasakan langsung oleh masyarakat. “Berpolitik cukup nanti setahun pada 2013” itulah amanat Anas.

Pernyataan Ketua Umum ini menyiratkan betapa Partai Demokrat memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan nasional. Jadi perhatian kader partai tidak melulu hanya kepada bagaimana partai ini dapat memenangkan kembali pemilu nanti namun harus lebih meningkatkan sense of crisis terhadap permasalahan bangsa ini dan turut berperan aktif dalam menyelesaikannya.

Pernyataan ketua umum Partai Demokrat memiliki makna yang dalam, karena dalam pernyataan ini selain menyiratkan adanya pesan tersirat agar seluruh kader Partai Demokrat memiliki concern yang tinggi terhadap pembangunan. Hal ini juga membuktikan bahwa Partai Demokrat begitu menghargai regenerasi pimpinan partai dengan begitu demokratis.

Pergantian pimpinan pada Partai Demokrat patut di contoh partai-partai besar lainnya. Menurut hemat saya, dinamisasi politik internal partai dapat membuahkan akuntabilitas politik yang tinggi bagi para konstituen partai itu sendiri. Hal ini merupakan suatu bukti kelegowoan kaum “senior” Partai Demokrat terhadap majunya tokoh-tokoh muda partai ke kancah politik nasional.

Saya mencermati ini sebagai sebuah “preseden politik” yang cantik dan perlu diapresiasi oleh semua pihak. Pada gilirannya nanti demokratisasi internal partai akan menjadi penentu apakah partai tersebut mampu menjawab tantangan demokrasi modern atau tidak. Partai Demokrat dengan Ketua Umum barunya yang berlatar belakang aktivis muda, sudah membuktikan partai ini betul-betul berani menjawab tantangan demokratisasi modern dimulai dari internal partainya sendiri. Hal ini membuktikan bahwasanya Partai Demokrat sudah siap menjadi partai terdepan dalam menjawab hasrat rakyat Indonesia untuk kehidupan berpolitik sekaligus berbangsa dan bernegara yang baik dan sesuai dengan nurani rakyat.

Di tengah transisi demokrasi, Partai Demokrat mampu menghadirkan diri sebagai partai tengah baru yang demokratis. Demokrat seolah menjadi alternatif bagi rakyat ketika partai-partai lama tak memberi banyak harapan. Sementara partai-partai baru lebih berorientasi meraih kekuasaan dari pada menjalankan fungsi-fungsi partai politik. Partai Demokrat tentu harus terus menerus melakukan evaluasi internal untuk menilai rekam jejak selama ini. Reorientasi merupakan langkah strategis dalam menggugahkan diri menjadi partai paling kredibel dan dipercayai rakyat.

Tiga Penguatan Rakyat

Setidaknya, terdapat tiga langkah penguatan dalam kerangka reorientasi dan penguatan partai. Pertama, penguatan pelembagaan partai. Partai modern adalah partai secara kelembagaan kuat dan tak bergantung pada kharisma pemimpin. Perkembangan Partai Demokrat yang selama ini bergantung pada figur SBY, mesti digantikan oleh tampilnya Demokrat sebagai partai kokoh dan solid secara institusional.

Penguatan kelembagaan menjadi prasyarat mutlak bagi Partai Demokrat untuk terus tampil dalam politik kepartaian Indonesia. Bila platform dan ideologi merupakan jiwa partai, manajemen keorganisasian yang baik menjadi tenaga penggerak sebuah partai. Kedua, penguatan budaya politik kenegarawanan. Budaya politik ini setidaknya dapat dirumuskan dalam etika politik bersih, santun, akuntabel, dan demokratis. Selain program partai, para pemilih tentu akan melihat para elite partai dalam menentukan pilihan.

Bagi partai, budaya politik konstruktif yang dikembangkan menjadi “daya jual” tersendiri menarik pemilih lebih besar. Dalam tingkat tertentu, Partai Demokrat dapat mengembangkan budaya politik kenegarawanan itu. Selayaknya, budaya politik itu tak hanya melekat pada figur-figur tertentu seperti SBY. Namun terinstitusionalisasikan pada aturan main di dalam partai dan dalam perilaku politik semua elite.

Ketiga, penguatan kaderisasi. Partai yang kuat dan mapan adalah partai ditopang kaderi-



sasi kontinu dan berstruktur. Selama ini, elite pemimpin Partai Demokrat lebih banyak di isi politisi kawakan. Menggantungkan kejayaan pada segelintir elite senior adalah “harakiri” secara pelan-pelan. Regenerasi melalui kaderisasi yang baik dan berkelanjutan menjadi keniscayaan.

Menjelang 2014

Dalam jangka pendek, Partai Demokrat akan menghadapi pemilu 2014. Target 30 persen seperti yang kerap diutarakan merupakan api semangat para kader partai bekerja bersama membesarkan partai. Demi menyukseskan jalan mencapai tujuan itu, sejumlah langkah penting harus menjadi panduan bersama para pengurus maupun kader Partai Demokrat. Pertama, mengurangi seminimal mungkin konflik internal. Partai yang sibuk mengurus pertentangan dan konflik di dalam diri tentu akan sulit tumbuh besar. Sejarah membuktikan partai besar adalah partai yang keorganisasian internal solid dan kompak.

Oleh sebab itu, konsolidasi internal harus terus menerus untuk menjaga kekompakan, kesolidan, dan mengingatkan para anggota pengurus partai tetap berada di atas rel dan garis perjuangan partai. Perpecahan bukan saja mengkerdikan partai, juga melahirkan skeptisisme publik. Partai yang bermasalah dalam tubuhnya tentu tak bisa diharapkan memperjuangkan aspirasi pemilih. Kedua, konsisten dengan mazhab sebagai “partai tengah”. Partai Demokrat adalah partai berhaluan merangkul semua golongan disimbolkan dengan semboyan Nasionalis-Religius. Karakter ini memberi peluang bagi Demokrat menjadi besar seperti sekarang ini.

Sebagaimana hukum “kurvalonceng”, berdiri di tengah adalah strategi paling ampuh meraih dukungan besar masyarakat. Bersikap ekstrim tentu akan menghalangi Demokrat menjadi partai besar. Kesadaran ini mestilah terus dipertahankan segenap pengurus partai. Ketiga, menegaskan sifat fungsional. Dalam hal ini, para pengurus Partai Demokrat harus dapat menjaga ritme internal partai, hingga aktifitas-aktifitas selalu diorientasikan pada keberlangsungan fungsi partai. Partai Demokrat tak boleh menjadi autis yang hanya sibuk dengan urusan pragmatisme internal untuk meraih kekuasaan.

Demokrat mestilah menjadi partai fungsional, saat elite dan kader partai terlibat aktif dalam menjalankan fungsi-fungsi partai politik : mengelola aspirasi masyarakat, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, dan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat umum. Prinsip dasar pendirian partai adalah sebagai saluran partisipasi masyarakat di negara demokrasi. Maka, partai sejatinya merupakan salah satu mekanisme demokrasi, yang menjadi penanda bagi keberlangsungan kedaulatan rakyat, gagasan mengenai sistem pemerintahan di tangan rakyat.



Karena itu, perolehan kekuasaan oleh partai politik adalah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan partai yang semestinya hasil dari proses perumusan atas aspirasi rakyat. Inilah kemudian menjadiapa yang disebut kebijakan umum (public policy), karena orientasi dipe-runtukan bagi kepentingan rakyat seluas-luasnya. Orientasi inilah yang layak menjadi ruh perjuangan Partai Demokrat dulu, kini dan mendatang.

oOo





Menangkal Radikalisme di Lingkungan Masyarakat Religius

Belakangan ini muncul kelompok radikal yang melakukan aksi teror di sejumlah daerah, bahkan terjadi di beberapa negara maju dan berkembang lainnya. Mereka yang bergabung dalam kelompok radikal ternyata berasal dari berbagai kalangan termasuk pelajar, pekerja, eksekutif, dan mereka yang mengatasnamakan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa proses radikalisasi di lingkungan dan sekitar daerah bahkan di lingkungan dunia internasional adalah sesuatu yang patut menjadi perhatian semua pihak seperti pelajar, santri, aktivis mahasiswa, pegawai, pemuka agama, dan kalangan lain.

Radikalisme ialah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, pengebolan terhadap suatu sistem tatanan di masyarakat sampai ke akarnya, bila perlu menggunakan cara-cara kekerasan yang memang melanggar aturan serta pola masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, menginginkan adanya perubahan total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencananya adalah rencana yang paling ideal, menurut pemahaman yang mereka yakini dan mereka jalankan. Di Inggris radikalisme merupakan hasil usaha untuk melakukan perubahan terhadap parlemen.

Dimana kelompok Radikal senantiasa melakukan Movement politik dengan menghalalkan segala cara termasuk cara-cara kekerasan, ini yang tidak boleh kita lakukan sebagai masyarakat Timur dan apalagi kita sebagai masyarakat muslim yang selalu mengedepankan “rahmatan lil alamin, artinya kaum muslim adalah rahmat untuk semua golongan atau masyarakat”.

Radikalisme berbasis atau atas nama agama kini menjadi perbincangan serius di mana-mana. Secara literal, kelompok ini adalah suatu suatu kelompok yang menganut pemahaman yang menghendaki perubahan total sampai ke akar-akarnya, atau pergantian suatu tatanan yang ada, penghancuran (dekonstruksi) terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya, dengan berbagai cara, meski melalui tindakan kekerasan dan militeristik.

Radikalisme menginginkan perubahan total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat berdasarkan ideologi keagamaan “puritan” dan “konservatif”. Hal yang mencengangkan kita adalah bahwa gerakan ini sekarang menyebar di berbagai belahan



bagian dunia dan menjadi isu global. Karena realitas gerakannya yang demikian, radikalisme menjadi gerakan transnasional. Hari ini, dunia muslim terkaget-kaget dengan munculnya gerakan radikalisme. Para penganut gerakan radikalisme selalu mengumandangkan jargon-jargon keagamaan yang indah-indah dan melangit sambil mengibarkan simbol-simbol agama dan meneriakkan kalimat-kalimat ke Tuhanan.

“Kembali kepada hukum Tuhan adalah satu-satunya cara untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat”. “Hanya hukum Tuhan yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan panjang dalam kehidupan mereka”. Dalam konteks masyarakat yang tengah dihipit kemiskinan, keterbelakangan dan tak berdaya, jargon-jargon besar dan simbol-simbol yang mengandung nuansa-nuansa “sakralistik-transendental”, tentu saja sangat menarik dan memesona bagi kalangan pers dan dunia luar yang masih awam terhadap permasalahan seperti ini.

Pada saat yang sama mereka acap mencacimaki orang lain (the others), menuduh ideologi-ideologi ciptaan manusia sebagai kafir, sesat dan menyesatkan. Ketika gerakan radikalisme memasuki mushalla, masjid atau surau di desa-desa dan kampung-kampung yang miskin dan tak berdaya serta kurang pemahaman yang luas, maka kalimat-kalimat retorik tersebut ditangkap dengan penuh pesona oleh para jama’ah, seolah penawaran para teroris obat bagi kaum lemah dan miskin di masyarakat strata paling bawah.

Beberapa orang ada yang terbuai dengan klaim-klaim yang menjanjikan sorga itu. “Ya benar, benar !... Inilah yang ditunggu-tunggu. Ideologi-ideologi besar dunia; Kapitalisme, Sosialisme, Neoliberalisme telah menciptakan kehancuran moral”, begitu kira-kira teriakkan teriakkan para jama’ah kaum radikalisme mempengaruhi masyarakat. Gerakan radikalisme agama yang menyulut api militansi, sihir sektarianisme, aksi kekerasan dan terorisme bukan sekedar masalah ideologis, tetapi merupakan gejala modern yang memiliki kompleksitas. Berhubungan dengan sejarah, dinamika politik, pergeseran geostrategis, serta problem sosial-ekonomi dan politik akibat modernisasi.

Sebagai gerakan politik yang dibangun di atas pandangan agama, tidak saja berkaitan dengan cita-cita ideologi, tapi juga dengan masalah utama yaitu tidak terselesaikannya permasalahan mendasar yang menimpa masyarakat umum dunia atau boleh dikata gagal mengelola pusaran arus globalisasi. Rasa kacau mendorong individu yang tidak beruntung dalam percaturan ekonomi politik bergerak ketitik radikal ekstrim yaitu krisis identitas, berperang atas nama Tuhan. Mainstream masyarakat Barat menganggap bahwa Islam garis radikal identik dengan aksi teror, yaitu penggunaan kekerasan untuk melawan kepentingan-kepentingan sipil guna mewujudkan target-target politik dan power struggle.



Gejala itu dipicu oleh sosio-historis umat Islam dan juga konstelasi internasional, dimana isu terorisme mencuat di saat pasca Perang Dingin. Aksi teroris telah memberikan sinyal bahwa selama ini agama masih dijadikan alat kekuasaan dan politisasi, faktor disintegrasi, alat provokasi kerusuhan, dan pemicu konflik horizontal. Bagi bangsa Indonesia, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme telah menjadi ancaman sekaligus sudah diantisipasi oleh pemerintahan SBY dengan dibentuknya “Desk Anti Teror 88”, dimana anggotanya gabungan dari beberapa unsur aparat TNI dan polisi dan penegak hukum. Karena jika gerakan Radikalisme tidak diantisipasi serta tidak dipotong akar masalah dan jaringannya maka bisa mengancam demokrasi dan masyarakat sipil (civil society). Yang ujungnya akan mengganggu stabilitas ekonomi dan politik bangsa Indonesia.



Dari Islamisme ke Radikalisme: Sosio-Historis dan Politik Global

Islam is solution adalah slogan yang bergema lantang dari kaum radikal agama di Republik ini. Semakin berkibar dan berkembang saat jatuhnya Pemerintahan Soeharto terutama pasca tragedi 11 September. Gerakan Islam radikal kemudian mendapatkan image sebagai teroris. Kaum radikal Islam atau mereka yang menolak negara selain berdasarkan Islam, dalam dasawarsa ini tumbuh seperti jamur. Sebagaimana memasuki kancah politik melalui jalur parlemen, sebagaimana lain melalui jalur sosial keagamaan sedangkan lainnya melalui aksi-aksi kekerasan dan aksi-aksi semi kekerasan.

Berbeda dengan periode 90-an ke bawah, kelompok radikal Islam ini telah mendapatkan dukungan dari gerakan Islamisme yang berjaring internasional. Tentu saja hal itu mengundang kelompok-kelompok radikal agama lainnya untuk melakukan tindakan yang bersifat radikal pula sehingga mengganggu iklim toleransi sosial yang diperlukan masyarakat demokratis. Situasi seperti ini dapat menjadikan kelompok mayoritas yang berpandangan moderat di dalam Islam maupun non Islam menjadi sandera kaum radikal.

Ekspansi globalisasi memang telah membawa pengaruh yang sangat kompleks terhadap pembangunan demokrasi yakni menduniannya kekuatan-kekuatan politik radikal yang melandaskan diri pada ideologi politik yang anti nation-state, dengan jaringan yang bersifat global pula. Kaum radikal agama ini telah berkembang luas di Indonesia dan dalam perjuangannya justru memanfaatkan momen demokratisasi yang sedang berlangsung. Kelompok-kelompok ini jelas berpotensi menikam demokrasi dari belakang, bahkan terhadap negara kebangsaan Indonesia.

Dalam membaca gerakan radikal pasca reformasi memang cukup bervariasi, perlu dikenali masing-masing. Pertama, gerakan radikal yang dimotori oleh kelompok yang memiliki ikatan historis dengan DI/NII. DI/NII tetap eksis setelah tertangkapnya Kartosoewiryo dan kemudian bergerak di bawah tanah (clandestine) yang terpecah-pecah dalam berbagai faksi; struktural dan non-struktural. Kedua, gerakan Islam radikal yang muncul akibat perilaku political pressure atau tertindas dari rezim Soeharto.



Umumnya mereka membangun basis di pesantren-pesantren baru tertentu yang berafiliasi dengan kelompok fundamentalisme Timur Tengah atau pernah mengenyam pendidikan di sana dan memiliki temperamen keras Arab, yaitu ofensif, dan juga terinspirasi oleh gerakan Islam garis keras Timur Tengah seperti Ikhwanul Muslimun di Mesir (1906-1949), Jama'at Al Islami di Pakistan (1903-1978), Hizbut Tahrir di Yordania. Ikhwanul Muslimun di bawah pimpinan Hasan al-Banna, dilanjutkan Sayyid Qutb dengan Magnum opus-nya, Ma'alim fi'l Tharig telah mengilhami sepak terjang kelompok-kelompok Islamis lainnya, Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, FIS (Front Islamique du Salut) di Al-Jazair dan \ gerakan Islam fundamentalis lainnya yang terinspirasi oleh gerakan Wahhabi garis keras di akhir abad ke-19 antara lain Jihad Islam, Salafi Jihadi dan Jama'ah al Takfir yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan Presiden Anwar Sadat.

Ketiga, gerakan Islam radikal yang muncul di kampus-kampus. Seperti yang terjadi pada tahun 90-an Al Jamaah Al Islamiyah di Mesir, yang semula hanya kelompok-kelompok mahasiswa aktifis kampus yang sangat peka pada persoalan politik, berubah menjadi front yang menghimpun para ekstrimis bawah tanah. Doktrin Jihad menjadi simbol dan metode perlawanan dalam memperjuangkan Islam yang kaffah (totalistik) dan menegakkan syari'at Islam sebagai hukum negara dan Islam sebagai dasar hubungan integralistik, sehingga cita-citanya adalah membangun negara Islam dan Khilafah Islamiyah.

Jihad merupakan pilihan paling jitu untuk menghadapi tembok McWorld yang terus menerus memamerkan dominasi, tanpa peduli pada persoalan yang membayangi persoalan mereka. Simbol Jihad adalah identitas dan konser martabat mereka di ruang publik. Praktek keagamaannya cenderung puritan dan menentang liberalisasi Islam, sehingga mereka sangat memusuhi apa pun yang bersifat sekuler dari Barat, khususnya AS. Bagi kaum radikal, kemewahan Barat seperti hotel-hotel pencakar langit, tempat dansa-dansi, café, restoran, klub malam, dunia gemerlapan perjudian dan pelacuran bukan hanya simbol kapital, tapi simbol setan, yang harus dihancurkan. Kemunculannya sebagai ekspresi amarah, frustrasi dan respon terhadap tatanan arus deras modernitas. Inilah 'pilihan rasional' bagi nasib mereka di muka bumi yang tanpa harapan, tanpa masa depan, dan penuh ketidakpastian.

Pola radikalisme teroris dan kekerasan yang menjalar-jalar dalam gerakan Islam radikal di Republik ini merupakan pengumpulan dengan kelompok garis keras dan militan muslim di Pakistan dan Afganistan. Gesekan-gesekan strategis dan taktis telah teramu dan teruji dengan baik. Yang awalnya hanya bersifat ideologis, telah memiliki kemampuan militer dan logistik berkat pelatihan di Pakistan, Afganistan, dan di Moro Philipina. Kemudian dikembangkan konspirasi adanya jaringan kelompok Islam garis keras di Indonesia dengan kelompok Islam radikal Internasional yang melakukan berbagai aksi teroris.



Pertengahan 1990-an, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir yang terlibat dalam mobilisasi jihadis untuk berperang di Afganistan dan menjalin kontak dengan Osama bin Ladin mendirikan Al Jamaah Al Islamiyah (JI), dan Al-Qaeda disampingnya, yang menjadi tulang punggung Front Jihad Dunia Islam (World Islamic Front for Jihad). Bahkan sejumlah unsumnya dipercayai bertanggung jawab terhadap serangkaian aksi pengeboman di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir. Mengancam dan berpotensi membuat keragaman dan pluralisme negara bangsa menjadi sempal. Atas dasar ini, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memutuskan menambah daftar organisasi-organisasi yang dinyatakan sebagai organisasi teroris dengan mencantumkan Al Jamaah Al Islamiyyah di dalamnya.

Respon Islam Indonesia; Memutus Mata Rantai Radikalisme

Saat ini Dunia Barat merasa perlu memahami Islam di Indonesia atau juga disebut Islam Indonesia. Di tegaskan bahwa kelompok-kelompok radikal Islam di Indonesia merupakan minoritas yang sangat kecil. Sesungguhnya Indonesia sebagai model dari negara yang terorismenya tak bisa tumbuh subur. Sebab, Indonesia merupakan negara yang mayoritas berpenduduk muslim, mempraktekkan toleransi beragama, berbasis multikultur dan demokrasi. Indonesia sebagai sebuah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di muka bumi, terbanyak di Dunia Islam, karena sekitar 88,2 persen dari total 235 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Realita bahwa Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir merupakan negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan AS juga kian memperkuat dorongan berbagai kalangan untuk lebih memahami Islam di negara ini.

Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau sehingga suatu aksi terror atau konflik di satu wilayah tidak bisa digeneralisir dan bahkan tidak berpengaruh bagi wilayah lainnya. Indonesia adalah model untuk dunia, seharusnya Islam dipraktekkan. Islam Indonesia tetap merupakan Islam yang toleran dan damai. Berperan besar dalam penguatan demokrasi secara global dan peradaban dunia yang damai.

Pesantren Menangkal “Gerakan Radikal”

Pesantren sudah lama dikenal sebagai institusi pendidikan keagamaan yang sangat unik dan indigenius, khas Indonesia. Telah beratus tahun lahir, tetapi sampai saat ini masih eksis, meski perlu dukungan kongkrit financial dari negara/pemerintah. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional, dalam perkembangannya banyak melahirkan generasi muslim yang memiliki pikiran-pikiran modern bahkan progresif dan visioner ke depan.

Pesantren memiliki khazanah intelektual klasik, karya para sarjana Islam terkemuka dan otoritatif di bidangnya masing-masing. Di dalamnya mengandung pikiran-pikiran pluralistic yang semuanya dihargai. Dalam banyak hal krusial, berkaitan dengan sistem kenegaraan



atau politik kebangsaan. Pesantren menampilkan jawaban-jawaban yang sangat relevan dan strategis. Amatlah mengesankan bahwa para Kiyai pengasuh pesantren yang berkumpul dalam perhelatan akbar dan puncak: Mukhtar Nahdhatul Ulama (NU) 1984 di Situbondo, telah menghasilkan keputusan keagamaan yang bersejarah.

Mereka menerima Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status final. Penerimaan NU atas Pancasila benar-benar dipikirkan oleh NU secara matang, mendalam dan atas dasar legitimasi teks-teks keagamaan. NU adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan pertama menuntaskan penerimaannya atas ideologi Negara. K.H.Ahmad Siddiq, konseptor utama keputusan Mukhtar 1984, dalam makalahnya yang disampaikan pada Mukhtar mengatakan bahwa “Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pandangan Islam tentang ke-Esa-an Allah, yang dikenal pula dengan sebutan Tauhid” dan bahwa “pencantuman anak kalimat “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan kuatnya wawasan keagamaan dalam kehidupan bernegara sebagai bangsa”.

Jauh sebelum itu, dalam Mukhtar NU tahun 1935 di Banjarmasin (Borneo Selatan), para ulama sepakat menyatakan bahwa mempertahankan kawasan Kerajaan Hindia Belanda (nama Negara Indonesia waktu itu) adalah wajib. Ini didasarkan pada pemikiran bahwa kaum muslimin merdeka dan bebas menjalankan Islam dan karena pada awalnya kawasan ini adalah Kerajaan Islam. Jawaban kedua ini, dirujuk dari kitab “Bughyah al-Mustarsyidin”. Para ulama pesantren NU berdasarkan keputusan Mukhtar Banjarmasin tahun 1935 itu, dapat menerima realitas tentang kedudukan negara dalam pandangan Islam menurut paham organisasi tersebut. Mereka tampaknya lebih berpikir substantive daripada berpikir formalistic. Bagi mereka yang paling utama bukannya nama/label agama bagi sebuah negara, sebagaimana dianut beberapa Negara lain, seperti Saudi Arabia, Pakistan atau Malaysia, melainkan implementasi ajarannya dalam kehidupan Negara-bangsa.

Gus Dur menyebutkan paling tidak tiga alasan utama atas keputusan ini. Pertama: bahwa Negara ini secara faktual dan real dihuni oleh masyarakat bangsa yang plural dan heterogin. Kedua, secara real Islam tidak memiliki ajaran formal yang baku tentang Negara. Ketiga:

pelaksanaan ajaran-ajaran Islam adalah menjadi tanggung jawab masyarakat, bukan tanggung jawab Negara.

Tidak dapat diingkari bahwa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pesantren telah memainkan peran transformasi sosial dan kultural itu. Pesantren selalu menunjukkan apresiasi terhadap kebudayaan lokal. Pesantren melakukan sikap akomodatif atas kebudayaan-kebudayaan dan tradisi-tradisi lokal tersebut. Melalui ajaran-ajaran sufismenya, Pesantren



menganggap bahwa praktik-praktik tradisi dan ekspresi-ekspresi budaya dalam masyarakat bukanlah masalah, sepanjang mendasarkan diri pada prinsip Tauhid. Tampak sekali lagi bahwa pesantren melihat persoalan-persoalan ini dari aspek substansinya, bukan format dan mekanisme formalistiknya. Oleh karena itu pesantren menolak tegas sikap dan cara pandang kelompok puritan-radikal yang memahami pandangan akomodatif tersebut sebagai bid'ah (sesat) dan musyrik.

Pandangan-pandangan keagamaan pesantren sebagaimana sebagiannya disebut di atas, memiliki akar ajaran teologisnya. Yakni Ahlussunnah Wal-Jama'ah. Ahli Sunnah wa Aljama'ah adalah paham keagamaan yang menjunjung tinggi asas-asas moderasi dalam cara berpikir, bertindak dan bersikap. Ia adalah al-Tawâsuth (moderat), al-Tawâzun (keseimbangan) dan al-Tasâmuh (toleran). Dengan basis ini, pesantren sejatinya dapat menerima perkembangan ilmu pengetahuan yang berbasis rasionalitas dari manapun datangnya, tetapi juga tetap menghargai pemahaman keagamaan konservatif sepanjang memberikan manfaat bagi kema-juan dan kesejahteraan mereka. Inilah yang dalam tradisi Pesantren dikenal jargon : "al Mu-hafazhah 'ala al qadim al shalih wa al Akhdz bi al Jadid al Ashlah" (mempertahankan tradisi/pemikiran lama yang baik dan mengadopsi tradisi atau pemikiran baru yang lebih baik (dari manapun datangnya).

Keputusan keagamaan yang dihasilkan para ulama Pesantren di atas diyakini banyak pihak memiliki relevansi untuk mengatasi problem politik umat Islam Indonesia. Aswaja tafsir pesantren tidak pernah mengenal penggunaan cara-cara radikal atau cara-cara kekerasan atas nama atau simbol agama terhadap orang lain meski mereka berbeda aliran keagamaan, bahkan juga terhadap mereka yang berbeda agamanya. Jika ada kemunkaran yang terjadi dalam masyarakat, doktrin Aswaja mengajarkan "Amar Ma'ruf Nahi Munkar", melalui "hikmah" (ilmu pengetahuan), mau'izhah hasanah (nasehat yang santun) dan mujadalah billati hiya ahsan (berdebat dengan cara yang terbaik).

Jika demikian, sebagai tanggungjawab keagamaan dan komitmen kebangsaan (nasionalisme), pesantren sudah saatnya tampil di garda paling depan untuk menyelamatkan Negara dan bangsa ini dari ancaman dan aksi-aksi gerakan radikal itu. Sikap dan tindakan pesantren itu kini sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat bangsa saat ini dalam menangkal "gerakan radikal" yang mengatasnamakan ajaran agama. Semoga.

Munculnya PMII

Lima puluh satu tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 17 April 1960, para kaum muda Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Surabaya memperbincangkan arah gerakan kader-kader NU di tingkatan kaum muda mahasiswa. Hari itu pula didirikanlah suatu wadah gera-



kan kaum muda NU yang hari ini kita kenal dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ada 4 prinsip Aswaja yang menjadi landasan gerak PMII yaitu tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran) dan ta'addul (adil). Selama setengah abad PMII telah banyak memberi kontribusi besar terhadap bangsa, negara, dan agama. PMII sudah melahirkan banyak pemimpin, cendekiawan, akademisi, peneliti, dan sebagainya. Mereka menyebar di seantero jagad Indonesia. Keberadaan PMII menjadi tonggak penting dalam menentukan sinar peradaban Islam Indonesia. Kehadiran PMII yang lahir dari rahim NU memiliki perspektif yang berbeda mengenai keislaman, kebangsaan, dan persatuan.

PMII termasuk lam kelompok besar umat Islam yang disebut sebagai ummatun washatan. Seringkali di identikkan dengan Islam washatiyah, yakni umat Islam yang berada di tengah, seimbang, tidak berdiri pada dua kutub ekstrem, baik dalam pemahaman dan praktek Islam. Harus diakui dalam arus globalisasi saat ini, positioning PMII dengan gagasan ummatun washatan atau washatiyah kembali menemukan momentumnya setelah peristiwa 9/11, ketika kaum muslimin dan Islam menjadi “terdakwa” dalam aksi-aksi kekerasan dan terorisme yang dilakukan individu dan kelompok muslim tertentu.

Padahal dengan jelas, Islam mengancam kekerasan, apalagi terorisme, dan jika pelaku kekerasan dan terorisme itu adalah muslim, maka itu tidak bisa diidentikkan dengan Islam dan muslim secara keseluruhan. Inilah urgensi mendesak untuk memberi penjelasan kepada publik internasional tentang Islam dan kaum muslimin sebagai entitas washatiyyah yang menjalankan Islam washatiyyah. Dalam pandangan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), aktualisasi ummatan washatan di Indonesia bermula sejak awal penyebaran Islam, yang di lakukan oleh Wali Songo. Dakwah penyebaran agama Islam paling tersukses di bumi Nusantara.

Bahkan pada akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13 dalam karya klasiknya Thomas Walker Arnold, *The Preaching of Islam*, di sebut sebagai *penetration pacifique*. Dalam penyebaran Islam berlangsung secara damai, dan memang sulit dielakkan terjadinya percampuran antara Islam dengan kepercayaan kapitayan dan praktek keagamaan serta budaya lokal.

Akan tetapi, gelombang pemurnian dan pembaruan Islam terus berlangsung sejak abad ke-17 yang pada satu segi mengorientasikan Islam di kawasan ini ke arah skripturalisme, tetapi pada saat yang sama juga berlangsung proses pribumisasi Islam dengan realitas lokal di Indonesia. Inilah fakta sejarah keagamaan Nusantara berada pada suatu kontinum persilangan budaya. Wajah keagamaan di Indonesia menemui kematangannya justru karena telah bersalin rupa dalam paras Nusantara.



Perjalanan Islam Indonesia adalah wujud kematangan dan kedewasaan Islam universal. Secara empiris, ia terbukti bisa bertahan dalam sekian banyak kebudayaan non-Arab. Ia bahkan ikut menciptakan ruang-ruang kebudayaan yang sampai hari ini ikut dihuni oleh mereka yang non-Muslim sekalipun.

Kematangan Islam Indonesia memungkinkannya menyumbang begitu banyak khazanah budaya justru karena dilandasi keyakinan keagamaan yang utuh. PMII menyebutnya sebagai semangat keragaman (ruh al-ta'addudiyyah), semangat keagamaan (ruh al-tadayyun), semangat nasionalisme (ruh al-wathaniyyah), dan semangat kemanusiaan (ruh al-insaniyyah). Inilah yang dalam sejarah panjang Nahdlatul Ulama menjadi garis kesadaran sejarah yang bisa dengan jelas dilihat dalam kiprah NU dan PMII mengawal sejarah panjang NKRI. Garis perjuangan NU dan PMII ini terus tersambung hingga hari ini.

Pergerakan penting kalangan Islam Indonesia terlihat dalam watak negara Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Para pendiri (founding fathers) dari kalangan nasionalis dan Islam akhirnya bersepakat menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler, dan bukan sebagai negara agama berdasarkan Islam. Washatiyyah ini terpatri dalam Pancasila sebagai kalimatun sawa, prinsip-prinsip yang sama atau common platform di antara anak bangsa yang plural, majemuk dalam berbagai aspek kehidupan, Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa.

Pada ranah kemasyarakatan, Islam washatiyyah terwujud dalam berbagai organisasi besar Islam yang umumnya berdiri jauh sebelum kemerdekaan RI. Mulai dari NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, Al Washliyah, Perti, Mathla'ul Anwar, PUI, Persis, Nahdlatul Wathan, dan banyak lagi. Dalam konteks ini posisi kalangan pemuda PMII sebagai anak kandung organisasi terbesar Islam se-dunia yaitu NU, mengambil 'jalan tengah' bukan hanya dalam hal pemahaman dan praksis keagamaan, tetapi juga dalam sikap budaya, sosial dan politik, dimanapun dan kapan pun.



MENGAWAL SUARA RAKYAT

KUMPULAN TULISAN PRIBADI WAKIL RAKYAT

SUARA dari DPRD

Peran Aparatur Pemerintahan Dalam Pileg & Pilpres

Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif akan dilaksanakan pada hari Rabu, 09 April 2014, dimulai pukul 07.00 sd 13.00. dan Penetapan Anggota DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR RI berturut-turut tanggal 12 Mei sd 22 Mei. Sedangkan Pelaksanaan Pelantikan Bulan Agustus sd Oktober 2014. Sementara usulan Pelaksanaan Pilpers disusulkan tanggal 09 nJuli 2014.

Landasan Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres adalah di UUD 1945 adalah: BAB VIIB; PEMILIHAN UMUM; Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5). Pada ayat ayat (1) disebutkan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dan di ayat (5) disebutkan, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Ada beberapa Undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres, adalah : 1) UU No 2/2011, tentang Partai Politik; 2) UU No 15/2011, tentang penyelenggara Pemilihan Umum; 3) UU no.8 Tahun 2012, tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; 4) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dua Peraturan KPU

Dalam Peraturan KPU No 15/2013, tentang Perubahan atas Peraturan KPU No 01/2013, tentang Pedoman Pelaksanaan Umum Kampanye Pemilu DPR; DPRD dan DPD RI. Pasal-pasal penting dalam peraturan ini adalah: Dalam Pasal 59A disebutkan, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara. Serta dalam Pasal Pasal 32 ayat (2 e;g;h) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan (2e) Pegawai Negeri Sipil (2g) Kepala Desa (2h) perangkat desa.

Sedangkan dalam Peraturan KPU no 26/2013 tentang Pemungutan suara dan penghitun-



gan suara di tempat pemungutan suara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Di dalam ayat (1) disebutkan pemungutan Suara dilakukan berdasarkan asas langsung; umum; bebas; rahasia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektifitas; dan aksesibilitas Peran Pemerintah Daerah (Kepala Daerah; Camat dan Kepala Desa):

Dalam Pasal 126 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan untuk kelancaran tugas, wewenang dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam ayat 2 pasal tersebut, merinci bantuan dan fasilitas yang dapat diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pemilu yakni penugasan personel pada sekretariat PPK dan PPS, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK dan PPS, pelaksanaan sosialisasi, kelancaran transportasi pengiriman logistik, monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

Selain itu, Dalam UU N0 6/2014 yang disahkan tanggal 18 Desember 2013 oleh DPR RI, tentang Desa merupakan inisiatif atas usulan dari Pemerintahan SBY. Saat ini ada sekitar 72.000 desa se Indonesia, dalam UU tersebut disebutkan diantaranya Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta pemerintahan desa jadi ujung tombak NKRI. Selain mengangkat perangkat desa yang meliputi sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis, setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.

Dengan diundangkannya UU desa, maka akan memiliki perangkat yang dijamin kesejahteraan oleh pemerintah, pendirian badan permusyawaratan desa (BPD), potensi transfer tunai dari pemerintah pusat maupun daerah hingga Rp 1 miliar per desa, dan ada kesempatan bagi warga desa untuk menentukan penggunaan anggaran yang dimiliki oleh desanya. Pasal 26 Ayat (3c,d) disebutkan Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, dan mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.

Asal anggaran dana alokasi desa yang berasal dari APBN, diambil sebesar 10 persen dari dana on top (dana dari dan untuk transfer daerah). Istilah dana on top adalah dana ang-

garan pusat dari kementerian dan lembaga yang selama ini juga mengalokasikan program-program untuk desa.

Keberadaan BPD yang diharapkan sebagai wadah menampung aspirasi warga akan penggunaan anggaran untuk pembangunan desa seharusnya mampu menumbuhkembangkan semangat bermusyawarah dengan bijak dan adil. Sudah saatnya perangkat desa juga memiliki kapasitas untuk melakukan perencanaan partisipatif yang melibatkan warga secara aktif. Dalam dekade terakhir, ada beberapa program pemerintah yang telah mencoba mensimulasikan implementasi UU Desa, salah satunya adalah PNPM Mandiri Perdesaan.

Tentu dari program yang telah berjalan ini, pemerintah bisa memetik pembelajaran hal apa saja yang perlu didukung agar UU Desa ini menuai hasil efektif dan efisien, seperti pelatihan penganggaran, skema perencanaan partisipatif, dan juga pola pengawasan dalam desa. Kita tentu berharap dengan keberadaan UU Desa ini dapat memberikan kekuatan kepada desa agar semakin berdaya dan mampu menarik warga muda untuk berkarya dan mengembangkan desa. Besar harapan dari proses penganggaran di desa bisa menelurkan program bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang, seperti inisiasi potensi ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan infrastruktur dasar.

Saya percaya, bila UU Desa ini berjalan dengan baik, akan terjadi pergeseran perspektif dari para pakar Indonesia agar lebih berpikir tentang desa: seorang arsitek yang mampu mendesain tata desa yang humanis, seorang ahli pemerintahan yang bisa membuat model tata pemerintahan desa yang modern, atau seorang insinyur yang mampu membuat perangkat teknologi aplikatif untuk skala desa.

UU Desa telah disahkan, ini bukanlah akhir dari perjuangan untuk membangun Indonesia dengan kekuatan desa. Justru ini adalah babak baru yang perlu disiapkan secara komprehensif oleh seluruh potensi keilmuan dan kebijakan Indonesia. Tidak hanya warga desa yang perlu musyawarah dan gotong royong.

oOo



Dukungan DPRD Provinsi Banten Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten

Membangun masyarakat Banten harus dimulai dengan membangun kesejahteraan sosial, karena penduduk Banten lebih dari setengahnya tinggal di pedesaan yang sangat tergantung pada sektor Kesejahteraan Sosial. Menyelesaikan persoalan Kesejahteraan Sosial berarti menyelesaikan bagian terbesar masalah sumberdaya manusia di Banten. Dalam tataran konsep, keberpihakan Pemerintah Provinsi terhadap sektor Kesejahteraan Sosial terlihat cukup besar.

Hal ini bisa dilihat dari Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja Agenda Pengembangan SDM selama tahun 2007 – 2012 yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 hasil revisi dan telah disahkan bersama DPRD. Agenda tersebut adalah meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, melalui: Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Sosial.

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Banten bersama DPRD melalui RPJMD tersebut sangat menunjukkan apresiasi dan dukungan Pemprov Banten yang signifikan dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial. Hal ini sejalan dengan Kebijakan sektor Kesejahteraan Sosial yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan diterjemahkan melalui RPJMN dimana dari 7 Prioritas Pembangunan Nasional, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan sosial. Kebijakan ini sudah seharusnya didukung dan disukseskan secara bersama-sama oleh semua pihak.

Kendala Normatif-Strategis

Bahwa Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang telah tercantum dalam RPJMD belum ditindaklanjuti oleh kesepakatan bersama antara Pemprov dengan Pemkab/kota untuk mencapainya secara bersama dan sinergis. Hal ini berimplikasi strategis dalam aspek “kewibawaan” kebijakan fungsional dan operasional lebih lanjut oleh struktur pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh semua pihak yang berada dalam tataran Pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Agar tercapainya RPJMD merupakan capaian bersama seluruh stake holders pemerintahan di Provinsi Banten.



Kendala Fungsional

Strategi pembangunan Kesejahteraan Sosial terkesan bersifat sektoral bidang Sosial yang berbasis pada administrasi pemerintahan semata. Padahal tujuan utama dari revitalisasi dan pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah meningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat. Sementara meningkatnya jumlah fasilitas Kesejahteraan Sosial masyarakat haruslah dilihat sebagai instrumen bukan tujuan. Dalam hal ini Dinas Sosial memang perlu melakukan langkah-langkah inisiasi dan fasilitasi untuk melakukan riset dan pengembangan demi meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosial masyarakat.

Alternatif solusinya adalah antara Dinas Sosial dan peneliti/akademisi harus melakukan kemitraan strategis dan fungsional. Artinya Dinas Sosial dan kalangan peneliti/akademisi bersama-sama saling mendukung untuk melakukan riset mencari solusi bagaimana agar taraf Kesejahteraan Sosial masyarakat bisa meningkat. Konsekuensinya memang alokasi APBD untuk riset dan pengembangan bidang Kesejahteraan Sosial harus ditingkatkan.

Kendala Teknis-Operasional

Banyak kendala operasional yang dihadapi diantaranya rusaknya infrastruktur Kesejahteraan Sosial, ketersediaan Tenaga Kerja Sosial yang terbatas, lemahnya aspek pengetahuan masyarakat akan pentingnya Kesejahteraan Sosial, dan persoalan teknis lainnya.

Pembangunan infrastruktur pedesaan seperti jalan desa, Unit Sekolah Baru, diyakini mampu meningkatkan investasi masyarakat (community investment) yang sangat besar pada bidang Kesejahteraan Sosial. Pada investasi masyarakat inilah yang sebenarnya mampu menciptakan efek ganda (multiplier effect) dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dengan investasi masyarakat tersebut maka tingkat dan taraf Kesejahteraan Sosial masyarakat akan bertambah serta akan menciptakan kesadaran terhadap pentingnya Kesejahteraan Sosial itu sendiri.

Dukungan DPRD

Sesuai amanah Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, DPRD dalam kewenangannya memiliki 3 fungsi yakni fungsi legislasi, budget dan fungsi kontrol. Koridor keberpihakan DPRD Banten dalam hal ini Komisi V dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial diwujudkan dalam bentuk dukungan anggaran (budget), pembuatan aturan perundang-undangan (legislasi) dan dukungan pengawasan (kontrol).

Dukungan Anggaran

Komisi V DPRD Banten berupaya agar dukungan APBD terhadap sektor Kesejahteraan



Sosial bisa terus ditingkatkan setiap tahunnya. Mulai tahun 2005 anggaran Dinas Sosial terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sehingga pada tahun anggaran 2011 Dinas Sosial mendapatkan anggaran Belanja Langsung sebesar kurang lebih Rp 17 Miliar.

Dukungan Legislasi

Komisi V menyadari bahwa dukungan legislasi terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial masih sangat minim dan perlu dioptimalkan, namun pada tahun 2010 lalu, DPRD telah menginisiasi Pembentukan Peraturan daerah tentang PMKS.

Perangkat hukum daerah yang mendukung sektor Kesejahteraan Sosial memang harus dipikirkan bersama untuk melengkapi perangkat hukum yang baik di daerah dalam mendukung pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial. Juga peran Proyek Legislasi Daerah sangat diharapkan dalam rangka menyusun sebuah pranata hukum yang baik bagi Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Dukungan Pengawasan

Pelaksanaan fungsi kontrol DPRD terhadap kebijakan pembangunan dilakukan dengan melakukan evaluasi kebijakan bidang Kesejahteraan Sosial sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aspek hasil, yakni pencapaian sasaran dan tujuan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan detail anggaran secara rinci dilakukan oleh Bawasda dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil Pemeriksaan BPK setiap semester disampaikan kepada DPRD dan hasil pemeriksaan tersebut dijadikan acuan oleh Komisi V di DPRD dalam melakukan pengawasan terutama terhadap potensi-potensi kebocoran anggaran.

Kesimpulan

Mengingat luas dan kompleksnya permasalahan dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial maka dibutuhkan dukungan solutif dari semua pihak secara holistik. Kalangan peneliti dan akademisi bidang Kesejahteraan Sosial dituntut untuk melakukan kajian, riset dan pengembangan dalam mengatasi persoalan Kesejahteraan Sosial di Banten. Langkah inisiasi, dorongan dan fasilitasi serta regulasi Pemerintah Provinsi sangat diperlukan untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam menciptakan pembangunan sektor Kesejahteraan Sosial yang berkelanjutan.

Lembaga legislatif harus terus menunjukkan keberpihakan pada pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui fungsi anggaran, legislasi dan pengawasannya. Dukungan kalangan swasta/pengusaha dan masyarakat harus terus ditingkatkan dalam bentuk "investasi" pada bidang Kesejahteraan Sosial. Sehingga sektor Kesejahteraan Sosial dapat terus tumbuh dan





pada akhirnya pembangunan Kesejahteraan Sosial juga bisa menunjukkan vitalitasnya untuk berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Banten.

Pada tahun 2012 diharapkan anggaran Dinas Sosial akan lebih fokus dan terintegrasi, SKPD terkait harus dapat menerjemahkan indikator pembangunan sektor Kesejahteraan Sosial yang ada dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan secara nyata agar dapat menghasilkan output yang langsung dirasakan masyarakat. Intinya tujuan utama pembangunan sektor Kesejahteraan Sosial harus diarahkan kepada peningkatan “taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat” bukan hanya pada peningkatan “fasilitas Kesejahteraan Sosial” semata. Peningkatan “fasilitas Kesejahteraan Sosial” harus kita anggap sebagai salah satu instrumen penunjang dari “Kesejahteraan Sosial masyarakat”, bukan tujuan utama.

DPRD akan selalu mendukung setiap kebijakan sektor Kesejahteraan Sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat, dalam menentukan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2012 nanti, koordinasi dan integrasi kebijakan antar SKPD dan antar Pemerintahan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi. Komisi V bersedia dan siap untuk memfasilitasi koordinasi tersebut baik antara SKPD bidang Kesejahteraan Sosial maupun antara lembaga legislatif se-Provinsi Banten dalam rangka merumuskan kebijakan yang terintegrasi demi pembangunan sektor Kesejahteraan Sosial.

Akhirul kalam, suatu proyeksi pembangunan harus sedapat mungkin berpihak pada kepentingan masyarakat. Sebuah pertanggungjawaban moral kepada rakyat Banten sudah menunggu kita semua yang ada dalam tataran Pemerintahan, untuk itu marilah bersama-sama dengan itikad baik memulai sebuah era baru penyusunan kebijakan yang selalu berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Sekian, Terima Kasih.

oOo





Peran Pengawasan DPRD

(Kabar Banten, 4 Juni 2010)

Salah satu tujuan utama pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan visi Propinsi Banten yaitu rakyat Banten sejahtera berlandaskan iman dan takwa. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemprov harus berupaya mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya. Hal ini guna memenuhi kepentingan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut, berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Implikasi positif dari berlakunya UU tentang Otda yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kemudian mengadopsinya dalam bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Bupati dan Walikota. Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah, tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi diperlukan internal control dan external control yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Menurut PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan, (1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan. (2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelola anggaran. Keuangan daerah dewasa ini sebenarnya sudah harus dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukannya. Hal ini sesuai dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang berkembang saat ini, untuk itu, pemahaman terhadap keuangan daerah secara umum harus diketahui oleh seluruh stakeholders. Berikut beberapa hal penting terkait keuangan daerah serta peran DPRD dalam mengawasinya.

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam kerangka NKRI (UU 32/2004).⁵ Sedangkan tujuan otonomi daerah berdasarkan UU 32/2004 antara lain adalah: (1) Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya di daerah. (2) Keterlibatan

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. (3) Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan UU 32/2004, keuangan daerah adalah hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah terbagi atas yang dikelola langsung (APBD) dan yang dikelola tidak langsung atau terpisah dari APBD (BUMD) termasuk penyertaan modal. Anggaran daerah adalah rencana keuangan tahunan “yang dibahas dan disetujui bersama” Pemerintah Daerah dan DPRD.

Mekanisme penganggaran dalam konteks tugas dan wewenang Kepala Daerah dengan DPRD berdasarkan UU 32/2004. Menurut pasal 25 huruf d, tugas dan wewenang Kepala Daerah adalah “menyusun dan mengajukan” rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Pasal 24 ayat (1) huruf b, tugas dan wewenang DPRD adalah “membahas dan menyetujui” rancangan Perda tentang APBD bersama dengan KDH.

Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, mengimplementasikan visi misinya kedalam RPJMD yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Pemerintah. Yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dari RKPD disusunlah kesepakatan bersama dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafond Anggaran Sementara) bersama Pimpinan DPRD nantinya dituangkan dalam RAPBD.

Sementara DPRD sebagai representasi rakyat melalui fungsi budgeting (penganggaranannya) melakukan pengawasan terhadap konsistensi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD berdasarkan RPJMD dan RKPD. Pengawasan terhadap proses RAPBD ini merupakan pengejawantahan dari control on planning. DPRD telah melakukan pengawasan dan keturutsertaannya dalam penganggaran APBD sejak proses awal disusunnya APBD.

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dasar hukum yang menjadi landasan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, antara lain UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Kemudian, UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, diubah beberapa kali terakhir oleh UU 12/2008, UU 33/2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Lalu PP



38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Kota, Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 59/2007 tentang Perubahan Terhadap Permendagri 13/2006.

Proses Penyusunan RAPBD

Berdasarkan RPJMD, Pemda menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan) yang menjadi dasar dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA – PPAS), yang nantinya akan disepakati bersama DPRD. Berdasarkan KUA – PPAS, Pemda menyusun Pergub tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA–SKPD). Berdasarkan Pergub, tiap-tiap SKPD menyusun RKA–SKPD yang akan dituangkan dalam Raperda tentang RAPBD.

Di sisi lain, SKPD pun harus membreakdown kembali Renstra tersebut ke dalam Renstra SKPD yang berjangka waktu lima tahunan, untuk kemudian membreakdown kembali Renstra tersebut kedalam Renja SAKPD tahunan. Kesesuaian antara Renstra SAKPD dengan RPJMD dan kesesuaian antara Renja SAKPD dengan RKPD adalah mutlak. Karena dari kesesuaian inilah dapat terlihat berjalan atau tidaknya fungsi koordinasi pemerintahan yang dilakukan oleh Sekda.

Sinergisitas antara APBD dengan kebijakan Pembangunan Nasional serta kepentingan Pemkab/Kota yang dijamin melalui Musrenbangda harus dapat diakomodir RKPD. Jadi RKPD harus dapat mengsinkronisasikan RPJMD dengan RPJMN juga kerangka ekonomi makro dan prioritas Pembangunan Nasional serta hasil Musrenbangda. Hasil Musrenbangda harus terakomodasi dalam Renstra SKPD, yang nantinya digambarkan secara detail melalui Renja SKPD dan terakumulasi dalam RKA SKPD yang dibuat berdasarkan Pergub tentang Pedoman Penyusunan RKA (mendeskripsikan hasil KUA–PPAS). Setelah RKA SKPD tersusun dan diasistensi oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), TAPD melalui Gubernur mengajukan Raperda APBD kepada DPRD dengan TAPD.

Setelah dilakukan pembahasan, Raperda RAPBD tersebut disetujui bersama untuk ditetapkan sebagai Perda APBD, untuk kemudian dievaluasi kembali oleh Kemendagri. Setelah dievaluasi Kemendagri, Perda disempurnakan berdasarkan evaluasi, dan kemudian disahkan menjadi Perda APBD hingga siap untuk dilaksanakan.

Akuntansi

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan tujuan utama pembangunan akuntansi pemerintahan. Berdasarkan perangkat UU Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah serta Permendagri, Pemerintah Daerah wajib menyajikan Laporan Keuangan berdasarkan



sistem akuntansi pemerintahan (PP No. 24/2005). Yakni, laporan keuangan berupa neraca daerah, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran juga Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang dibuat pemerintah daerah telah diatur standar penyajiannya oleh PP No. 24/2005.66 PP No 24/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipahami, relevan handal, dan dapat dibandingkan. Dengan demikian, dapat terwujud akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Belum lagi peran BPK, di mana dalam audit keuangan daerah yang dilindungi oleh UU 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, diharapkan akan memperkuat akuntabilitas keuangan daerah.

Peran DPRD

Dalam konteks keuangan daerah, DPRD dapat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Interansional di daerah. Selain itu, DPRD setiap tahun menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Serta membahas Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD (LPP – APBD).

Peran DPRD dalam mengawasi kinerja APBD dapat diaplikasikan secara lebih komprehensif dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD. LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Gubernur dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD, berdasarkan hasil pembahasan DPRD, DPRD menetapkan keputusan DPRD berisi rekomendasi kepada Pemerintah Daerah mengenai perbaikan-perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD (LKPJ) saat ini (UU 32/2004 – PP 3/2007) cenderung hanya bersifat keterangan, tanpa bersifat untuk mempertanggungjawabkan secara penuh (full accountability) seperti dalam mekanisme LPJ yang lalu (UU 22/1999). Sifat tanggapan dari DPRD pun hanya rekomendatif, tanpa ruang untuk menerima atau menolak LKPJ.

Walaupun tanggapan DPRD terhadap LKPJ Gubernur hanya bersifat rekomendatif, hal ini tidak mengurangi arti dari rekomendasi tersebut. Pada LKPJ Gubernur tahun anggaran 2009, DPRD tetap menjalankan fungsi kontrolnya. Terbukti, dari rekomendasi DPRD terh-





adap LKPJ Gubernur setebal 40 halaman yang menyampaikan 6 fakta pembangunan daerah, 7 kesimpulan umum, dan 66 rekomendasi khusus per agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Setiap tahun Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Raperda pertanggungjawaban APBD diusulkan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas. Rancangan aturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dilengkapi dengan lampiran teridiri atas ringkasan laporan realisasi anggaran, penjabaran laporan reliasasi anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

LPP APBD merupakan hasil analisa dan evaluasi atas pertanggungjawaban laporan keuangan daerah. Melalui LPP APBD, DPRD dapat memberikan masukan-masukan dan klarifikasi terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada pelaksanaan APBD dan mencegah terjadinya penyimpangan atas pengelolaan keuangan daerah.

Hal itu dalam rangka memenuhi akuntabilitas publik untuk merekomendasikan perbaikan atas pengelolaan yang dilakukan oleh eksekutif. DPRD juga dapat memantau proses perbaikan dan koreksi terhadap berbagai permasalahan keuangan. Selain, mendeteksi adanya penyimpangan yang berindikasi kepada tindak pidana korupsi untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian beberapa hal penting terkait akuntabilitas keuangan daerah dan peran DPRD dalam mengawasi kinerja keuangan APBD. Melalui tulisan ini, penulis berusaha menggambarkan bahwasannya secara sistem, sebetulnya akuntabilitas keuangan daerah telah memiliki sarana untuk menjadi akuntabel, tinggal kembali pada itikad baik para penyelenggara pemerintahan untuk dapat mengimplementasikannya secara baik.



Pemilihan Kepala Daerah Oleh DPRD

Ada wacana berkembang secara nasional bahwasannya pemilihan kepala daerah sebaiknya dikembalikan kepada DPRD baik Propinsi, Kabupaten/Kota. Tentunya pemikiran ini bukan tanpa alasan, ditenggarai setelah beberapa waktu ini kita menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung, telah banyak menimbulkan permasalahan, baik konflik vertikal maupun horizontal yang sering kemudian berakhir di Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi hasil juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena sering sekali rakyat disuguhkan pilihan-pilihan yang tidak rasional seperti pendekatan keluarga, klan, bahkan intimidasi sekalipun. Sering sekali baik partai politik maupun sang kandidat tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dalam terutama dalam urusan menentukan pilihan politik.

Parpol sering tidak memberikan keleluasaan kepada masyarakat pemilih untuk menilai sang kandidat secara objektif dengan pendekatan kompetensi calon bersangkutan seolah-olah anggapan yang dikembangkan adalah "kini saatnya saudara kita menjadi calon, bagaimanapun caranya harus dipilih, entah dia mampu atau tidak itu urusan nanti".

Dengan kondisi sebagian besar kita seperti sekarang ini dimana latar belakang pendidikan, ekonomi yang masih terbelakang, money politic juga sulit dihindarkan didalam pemilihan langsung dan biaya yang ditanggung pemerintah daerah dalam bentuk APBD juga tergolong sangat tinggi. Sebuah lembaga kajian keuangan mensinyalir APBN kita banyak yang tersedot untuk biaya pilkada langsung baik Gubernur, Bupati maupun Walikota.

Pemilihan Kepala Daerah oleh Lembaga Legislatif saat ini sudah masuk dalam Proyek Legislasi Nasional hingga kemungkinan dalam waktu dekat ini hal ini bukan hanya menjadi wacana semata. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah konferensi pers setelah mengadakan pertemuan dengan Lembaga Tinggi Negara di Istana Bogor juga menyinggung persoalan pemilihan kepala daerah secara langsung ini sebagai sebuah kajian nasional dalam lima tahun kepengimpinannya kedepan.

Salah satu alasannya adalah itu tadi anggaran Negara yang harus dialokasikan untuk



pilkada langsung terlalu tinggi. Ada beberapa alasan menurut penulis kenapa sebaiknya pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan kepada DPRD baik Propinsi untuk Gubernur, Kabupaten/Kota untuk Bupati/Walikota, diantaranya :

1. Konstitusi.

Konstitusi kita sesungguhnya tidak mengatur secara khusus perihal Pemilihan Kepala daerah secara langsung, karena jelas tertulis pada UUD 1945 Amandemen pasal 18 ayat 4 bahwa: Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara Demokratis. Demokratis dapat berarti langsung ataupun tidak langsung.

2. Pancasila.

Pancasila khususnya sila keempat sudah sangat jelas mengatakan bahwa kita menganut faham demokrasi dengan system perwakilan. (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan). Kemudian jikalau Presiden dan wakil Presiden dipilih secara langsung, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih secara langsung, kemudian DPR/DPRD propinsi/kabupaten/kota juga dipilih secara langsung dengan system tarung bebas, kemudian Gubernur, Bupati dan Walikota juga dipilih secara langsung, untuk apa masih ada sila keempat di dalam Pancasila?

3. Money Politic (Politik Uang)

Masalah politik uang sangat susah ditiadakan didalam setiap proses politik di Indonesia paling tidak untuk ukuran saat ini dan barangkali 10-15 tahun kedepan. Tentunya pendapat ini masih perlu dikaji kebenarannya melalui sebuah kajian akademis. Tetapi pada setiap Pilkada secara langsung yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir, persoalan money politic selalu menghiasi kampanye Pilkada. Entah itu dengan alasan menyumbang pada saat bersilahturami dengan kelompok masyarakat atau secara kasat mata pada saat beberapa hari sebelum pencoblosan. Bahkan nilainya tidak tanggung-tanggung seorang kandidat bisa menghabiskan puluhan milyar untuk Pilkada Bupati/Walikota, mungkin bisa dua sampai tiga kali lipat untuk Gubernur.

4. Netralitas PNS.

Sudah tidak terbantahkan lagi, dengan pemilihan kepala daerah secara langsung netralitas PNS sangat sulit dijaga dan dipertanggungjawabkan. Bagaimana tidak kalau seorang Gubernur /Bupati/Walikota yang masih berkuasa atau calon incumbent sudah dapat dipastikan akan menarik gerbong PNS untuk mendukungnya dengan segala intervensi dan intimidasi. Disini sangat rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan bahkan tidak





menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan keuangan daerah pada instansi tertentu dalam proses penganggaran pada saat menjelang Pilkada. Sebaliknya dengan system perwakilan, PNS sangat nyaman di dalam melakukan tugas-tugasnya, karena wilayah konflik berada pada partai politik dan DPRD.

5. Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tidak Jelas.

Dengan pemilihan secara langsung pertanggungjawaban kepala daerah menjadi tidak jelas karena kepala daerahnya dipilih secara langsung oleh rakyat dan pertanggungjawabannya diberikan kepada DPRD. Sehingga pertanggungjawaban kepala daerah hanya merupakan laporan dan DPRD tidak berhak untuk memberikan penilaian.

6. Beban APBD.

Tidak dapat dibantah oleh siapapun bahwasannya Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah lumayan banyak tersedot untuk penyelenggaraan Pilkada langsung, baik itu anggaran logistick Pilkada, anggaran untuk sumber daya manusia dari KPUD sampai KPPS, terutama anggaran untuk keamanan karena Pilkada langsung sangat rentan memicu konflik baik vertikal maupun horizontal dan apabila itu sampai terjadi cost yang ditanggung oleh pemerintah daerah baik materi maupun imateri akan menjadi sangat besar.





BIODATA PENULIS



DR. Taufiqurokhman, S.Sos, M.Si, yang biasanya dipanggil Taufiq ini lahir di Kota Bekasi, 31 Agustus 19971. Anak kelima dari lima bersaudara, Pasangan Bpk Memed Sumitra Wijaya dan Entin Kartini dan memiliki seorang isteri bernama Eko Darmiyati, S.Sos,. MH dikarunia tiga orang anak: (1) Nur Amalia Sari Oktavia (15 th); (2) Muhammad Taufik Maulana, (11 th) (3) Khansa Salsabila Nova (5 th).

Taufik, begitu panggilan di keluarga, memasuki masa kecilnya dibesarkan di Kabupaten Pandeglang-Banten. Masuk di Sekolah Dasar Negeri V Pandeglang, lulus tahun 1986, masuk ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Pandeglang tahun 1986, kelas tiga meneruskan di SMP 3 Negeri Purwakarta – Jawa Barat lulus tahun 1987, masuk di SMA 1 Purwakarta tahun 1988, setelah itu pindah ke SMA 1 Pandelang dan lulus tahun 1990.

Meneruskan Kuliah di Diploma I (Satu) ITB, bagian Pengukuran Datar - Jurusan ITB Geodesi. Kemudian melanjutkan Diploma IV (1992), Jurusan Kesejahteraan Sosial, di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, lulus tahun 1995, memperoleh gelar Diploma IV (Setara Sarjana) dengan Gelar Sekolah Tinggi (SST). Meneruskan ke Sarjana-an, (1995); Jurusan Kesejahteraan Sosial di UNPAD Bandung, lulus tahun 1997. Magister Sosial (S2), Ilmu Pemerintahan di UNPAD Bandung, lulus Tahun 2001. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi Doktoralnya (S3) di Jurusan Ilmu Pemerintahan UNPAD Bandung.

Pengalaman sekolahnya memang sudah terbiasa menulis, dimulai sejak SMA sering mengisi Majalah Dinding di SMA. Masuk di Perguruan Tinggi STKS Bandung, aktif di Lembaga Kemahasiswaan Senat STKS, menjabat Ketua Senat STKS Bandung Periode 1993-1994. Aktif juga di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bandung, menjabat sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Bandung tahun 1995-1996. Aktif di Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) tahun 1997-2000. Pernah mengikuti perkaderan di PPAB GMNI Cabang Bandung tahun 1993. Aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Bandung, mewakili Majalah Kampus Altruist STKS Bandung sebagai Pendiri Majalah dan Pimpinan Redaksi.





Di Presidium Lembaga Pers Mahasiswa Bandung aktif sebagai Sekretaris Presidium Perwakilan Kampus STKS Bandung tahun 1998-2000. Sekarang Dosen (mengajar) di Universitas Prof.DR. Moestopo Beragama dan terahir, terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009 – 2014. Pernah menduduki Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Banten, Wakil Ketua Komisi V (Pendidikan dan Kesehatan) dan Wakil Ketua Komisi I (Pemerintahan). Kebiasaan menulis dan melakukan Riset itulah yang menjadi hobby (kegemaran) Taufik sampai sekarang.

RIWAYAT PENULIS

Dr. Taufiqurokhman, A.ks., S.Sos., M.Si



TAUFIQUROKHMAN, biasa dipanggil Taufik, saat ini diberi amanah sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr.Moetopo (Beragama) Periode 2017-2021. Taufik menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Padjajaran, Bandung dan berhasil mendapat gelar Magister Ilmu-ilmu Sosial Konsentrasi di Bidang Ilmu Pemerintahan tahun 2005. Tahun 2015, Taufik melanjutkan pendidikan S3 (Doktoral) untuk mendapatkan gelarnya di bidang ilmu pemerintahan dengan Judul Disertasi: Implementasi Indeks Pendidikan Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Pemerintahan daerah Kabupaten Pandeglang), lulus di Universitas Padjajaran.

Beberapa Karya Tulis Buku Yang sudah di tulisnya yaitu, *Manajemen Strategik, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden selaku Penyelenggaran Negara, Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan, Mengawal Suara Rakyat-Kumpulan Tulisan Pribadi Wakil Rakyat, Pandeglang dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM Sebuah Disertasi, Mengenal Konsep dan Teori Perkembangan Organisasi, Mengenal manajemen Sumber Daya Manusia, Optimalisasi Investigasi Maladministrasi Ombudsman Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, dan Teori dan Perkembangan Kepemimpinan Visioner dan Progresif.*

Taufik juga pernah aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan, seperti Pemuda Pancasila, Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Wasekjen Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Cendekiawan Nasional Indonesia (PCNI), Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Organisasi dan Keanggotaan TRISULA NUSANTARA, Sekretaris Jenderal Badan Pengkaderan Nasional Kosgoro.

Sejak mahasiswa, Taufik sudah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti Pengurus Pusat dan Ketua Badan Mandiri Kerjasama Mahasiswa di Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), Himpunan Mahasiswa Islam, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kosgoro. Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB), Perhimpunan Mahasiswa Pers Indonesia.

Sebelumnya, Taufik pernah melakoni dunia pendidikan non formal di antaranya Pendidikan dan Penataran P4 Pola 200 Jam, Pendidikan Singkat Jurnalistik DR. Supomo tahun 2006, Pendidikan Pemetaan dan Surveyor Diploma Satu di Institut Teknologi Bandung, serta Pendidikan dan Pelatihan Singkat Kanwil Kehakiman dan HAM, Pemahaman HAM bagi Ormas dan OKP, Pendidikan Tenaga Kesejahteraa Sosial Kecamatan yang diselenggarakan PUSDIKLAT Kementerian Sosial RI.

Taufik juga pernah dipercaya sebagai Tim Koordinasi dan Konsultasi Konflik Maluku Di Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan; Menjadi Tim Koordinasi dan Konsultasi Konflik Aceh di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Ketua Angkatan Pendidikan dan Tim Perumus Materi Pendidikan Bela Negara di Departemen Pertahanan, Pengajar di Tenaga Kerja Sosial Kemasyarakatan (TKSM) PUSDIKLAT Departemen Sosial RI, Konsultan di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI, Ketua Yayasan Pusat Studi Kemasyarakatan (PSK) Bandung, Direktur Operasi Yayasan Semesta Jakarta, Direktur Utama Lembaga Ekonomi Sosial dan Polik, Staff Ahli dan Fraksi FPBB MPR RI khusus menangani Pers dan Dekumentasi.

Taufik terjun sebagai pelaku politik dan pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Banten, dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Tahun 2009–2011, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Tahun 2011-2014.